



PUTUSAN
NOMOR : 10/G/2018/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

PT. MULTI KARYA PRATAMA, beralamat di Jalan Sendok No.52 D, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 8 Tahun 2004, tanggal 18 Mei 2004, yang dibuat dihadapan Notaris Farida Hanum, SH, SpN, Notaris di Medan, yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Nomor:C-20317 HT.01.01.TH.2004, Tanggal 12 Agustus 2004, yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat PT. Multi Karya Pratama No.15 Tanggal 15 Juni 2015, sesuai dengan Pasal 11 Point 3 dalam hal ini yang diwakili Direkturnya **FRANKY HOTLAN ALEXANDER S**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sei Kapuas, No. 17 E, LK II, Desa Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Pekerjaan Direktur PT. Multi Karya Pratama. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----



1. SUHEDRA, S.H

;

2. MUNAWAR SADZALI, S.H ;

Keduanya warganegara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum, "**SUHEDRA LAW OFFICE**", alamat kantor di Jalan Ikhlas, Gang. Bunda II, No. 13 C, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Tanggal **25 Agustus 2018**, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

1. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEKERJAAN REPLACEMENT

MENARA SUAR Z. BRUDER, berkedudukan di Jalan Sei Walang Kijang – Bintan – Kepulauan Riau

;

2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR DISTRIK NAVIGASI

KELAS I TANJUNG PINANG, berkedudukan di Jalan Sei Walang Kijang-Bintan- Kepulauan Riau ;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :-----

I. KEPALA DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNGPINANG,

berkedudukan di Jalan Sei Walang Kijang ;

Berdasarkan **Surat Kuasa Nomor : UM.005/1/15/DNG.TPI-2018**, tanggal **15 Agustus 2018** ;

Hal 2 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Selanjutnya Memberi Kuasa dengan Hak Substitusi
kepada :-----

II. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU selaku
PENGACARA NEGARA, berkedudukan di Jalan Sei Timun Nomor
1 Senggarang Tanjungpinang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : UM005/1/14/DNG.

TPI-18 tanggal 16 Agustus 2018 dan selanjutnya di substitusikan
kepada ;-----

2.1. Nama : NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Jalan Sei Timun Nomor 1 Kota Tanjungpinang ;-----

2.2. Nama : SAROHUKU WARUWU, S.H., M.H ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Jalan Sei Timun Nomor 1 Kota Tanjungpinang ;-----

2.3. Nama : SECSIO JIMEC NAINGGOLAN, S.H., M.H ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

-----Alamat : Jalan Sei Timun

Nomor 1 Kota Tanjungpinang ;-----

2.4. Nama : SUNARDI, S.H ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Jalan Sei Timun Nomor 1 Kota Tanjungpinang ;-----

II.5. Nama : RACHMAD SENTOSA, S.H

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Jalan Sei Timun Nomor 1 Kota Tanjungpinang ;-----

II.6. Nama : NOLY WIJAYA, S.H., M.H ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Jalan Sei Timun Nomor 1 Kota Tanjungpinang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-266/N.10/

Gtn.2/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 ;-----

Hal 3 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



- III. 3.1. Nama : **LOLLAN PANJAITAN, S.T., M.T** ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan KSLN-Sesditjen
Hubla ;-----
Warga Negara : Indonesia ;-----
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8
Jakarta Pusat ;-----
- 3.2. Nama : **BUDI SETIA, S.Sos., M.Si** ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Distrik Navigasi
Kelas I Tanjungpinang ;-----
Warga Negara : Indonesia ;-----
Alamat : Jalan Sei Walang-
Kijang ;-----
- 3.3. Nama : **DIFLA OKTAVIANA, S.H., M.H** ;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan
Pendokumentasian Produk Hukum –
Bagian Hukum dan KSLN - Sesditjen
Hubla ;-----
Warga Negara : Indonesia ;-----
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8
Jakarta Pusat ;-----
- 3.4. Nama : **WANDES T. RAJAGUKGUK, S.H., M.H** ;-----
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum – Bagian
Hukum dan KSLN ;-----
Warga Negara : Indonesia ;-----
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8
Jakarta Pusat ;-----
- 3.5. Nama : **RICARDO ALFRED SIRINGO-RINGO, S.H** ;-----
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum – Bagian
Hukum dan KSLN ;-----
Warga Negara : Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8

3.6. Nama : Jakarta Pusat ;-----
Jabatan : **BHAYU INDRA KUSUMA, S.H** ;-----
: Pengelola JDIH – Bagian Hukum dan

KSLN - Sesditjen

Warga Negara : Hubla ;-----
: Indonesia ;-----
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8

3.7. Nama : Jakarta Pusat ;-----
Jabatan : **KANDIK KURNIAWAN, S.H** ;-----
: Penyusun Bahan Bantuan Hukum – Bagian

Warga Negara : Hukum dan KSLN ;-----
: Indonesia ;-----
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8

3.8. Nama : Jakarta Pusat ;-----
Jabatan : **FILKA SARI, S.H** ;-----
: Pengadministrasi Umum - Bagian Hukum

dan

Warga Negara : KSLN ;-----
: Indonesia ;-----
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8

Berdasarkan Jakarta Pusat ;-----
Surat Kuasa Khusus Nomor : UM.005/1/13/

DNG.TPI-2018 tanggal **27 Agustus 2018** ;-----

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEKERJAAN REPLACEMENT MENARA

SUAR Z. BRUDER untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I** ;

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR DISTRIK NAVIGASI

KELAS I TANJUNG PINANG untuk selanjutnya disebut
sebagai

.....**TERGUGAT II**

:

Hal 5 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



3. **PT. SEBERONG FATRA**, suatu perseroan terbatas yang beralamat kantor di Jalan Toapaya Asri Km. 27, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, sesuai Akta Pendirian Nomor 63 tanggal 24 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Marhainis, S.H., Notaris di kota Tanjungpinang dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-14585.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 serta Akta Berita Acara Rapat/Notulen Rapat Keputusan Diluar RUPS tentang Penegasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Seberong Fatra Nomor 27 tanggal 13 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Elisabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.H., Notaris di Tanjungpinang dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH. 01.03-0025092 tanggal 8 Januari 2018. Dalam hal ini diwakili oleh **HERMANTO**, warga negara Indonesia, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Toapaya Asri Km. 27, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, bertindak selaku Direktur Utama PT. Seberong Fatra sesuai Pasal 20 di dalam Akta Pendirian Nomor 63 tanggal 24 Februari 2010, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENS**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Hal 6 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 10/PEN-DIS/2018/PTUN.TPI** tanggal **27 Juli 2018** tentang **Penetapan Lolos Dismissal** ;-----
2. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 10/PEN-MH/2018/PTUN.TPI** tanggal **27 Juli 2018** tentang **Penetapan Majelis Hakim** ;-----
3. Telah membaca **Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 10/PEN-PPJS/2018/PTUN.TPI** tanggal **27 Juli 2018** tentang **Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti** ;-----
4. Telah membaca **Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 10/PEN.PP/2018/PTUN.TPI** tanggal **27 Juli 2018** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari **Senin, 6 Agustus 2018** ;-----
5. Telah membaca **Penetapan Hakim Anggota I** atas nama **Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 10/PEN.HS/2018/PTUN.TPI** tanggal **3 September 2018** tentang **Hari Sidang Pertama** perkara ini pada hari **Senin, 17 September 2018** ;-----
6. Telah membaca **Putusan Sela Nomor : 10/G/2018/PTUN.TPI** tanggal **1 Oktober 2018** tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama : **PT. SEBERONG FATRA** yang diwakili oleh **HERMANTO** sebagai **Tergugat II** **Intervensi** ;-----
7. Telah mendengar keterangan para pihak di Pemeriksaan Persiapan dan di Persidangan ;-----
8. Telah membaca Berita Acara Perkara tersebut;-----

Hal 7 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa **Penggugat yang selanjutnya di wakili oleh Kuasa Hukumnya** telah mengajukan gugatan terhadap **Tergugat I dan Tergugat II** dengan **surat gugatannya** tertanggal **23 Juli 2018** yang **diterima dan terdaftar** pada tanggal **27 Juli 2018** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan **Register Perkara Nomor : 10/G/2018/ PTUN.TPI**, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **3 September 2018** yang isinya adalah sebagai berikut:-----

OBJEK GUGATAN:-----

- 1) Dokumen Pengadaan Nomor : PL.108/1/15/DNG.TPI-2018, Tanggal 27 Juni 2018, Perihal Untuk Pengadaan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder. Untuk selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA 1**;-----
- 2) Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor : 04/POKJA/BRUDER/DNG.TPI-2018 Tanggal 04 Juli 2018, Perihal Telah Melaksanakan Evaluasi Teknis yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder. Untuk selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA 2**;-----
- 3) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/POKJA/BRUDER/DNG.TPI-2018 Tanggal 06 Juli 2018, Perihal Hasil Pelelangan yang menetapkan PT.SEBERONG FATRA sebagai Pemenang Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder, yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder. Untuk Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA 3**;-----
- 4) Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PL.105/4/18/DNG.TPI-2018, Tanggal 17 Juli 2018, Perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi

Hal 8 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Beton Tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018, Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang. Untuk Selanjutnya disebut **OBJEK**

SENGKETA 4;-----

- 5) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:PL.106/5/14/DNG.TPI-2018, Tanggal 23 Juli 2018, Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi Beton Tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang. Untuk Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA 5;-----**

1. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :-----

Bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa 1 pada Tanggal 27 Juni 2018, Objek Sengketa 2 pada Tanggal 04 Juli 2018 dan Objek Sengketa 3 pada Tanggal 06 Juli 2018 Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perhubungan <http://lpse.dephub.go.id> Pelelangan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder di Kementerian Perhubungan (Kode Lelang :46790114), dan Penggugat mengetahui Objek Sengketa 4 dan Objek Sengketa 5 pada Tanggal 06 Agustus 2018 pada waktu Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kepulauan Riau. Dengan demikian pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PENGUGAT:-----

Hal 9 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



- 2.1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang bernama **PT. MULTI KARYA PRATAMA** sebuah badan hukum yang berkedudukan di Jalan Sendok No.52 D, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Multi Karya Pratama" tanggal 18 Mei 2004, berkedudukan di Medan, sesuai dengan Pasal 11 Point 3 dalam hal ini diwakili oleh Franky Hotlan Alexander. S, Direktur PT.Multi Karya Pratama, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat "PT. Multi Karya Pratama" No. 15 Tanggal 15 Juni 2015 karenanya Penggugat berhak mewakili di hadapan Pengadilan;-----
- 2.2. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan swasta murni yang sumber sahamnya berasal dari pihak pemegang saham, yang bergerak dibidang: Kontraktor, perdagangan umum, pengadaan barang, industry, agrobisnis, pertambangan, Jasa boga, Jasa, Pengangkutan, percetakan, telekomunikasi dan pertamanan, yang kemudian dengan berdasarkan semua yang Penggugat uraikan tersebut, selanjutnya Penggugat mengikuti Proses Pelelangan Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder pada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kementerian Perhubungan <http://lpse.dephub.go.id> (Kode Lelang : 46790114);-----
- 2.3. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang Mendaftar Pelelangan Secara Elektronik Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian Perhubungan pada Tanggal 28 Juni 2018 untuk Pelelangan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder



(Kode Lelang :46790114) dan memasukkan Dokumen Penawaran Pelelangan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder pada Tanggal 30 Juni 2018 dan sebagai Perusahaan Penawar Terendah sebesar Rp.8.200.000.000,- (Delapan milyar dua ratus juta rupiah) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pelelangan Sebesar Rp.9.210.100.000,- (Sembilan milyar dua ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) serta Perusahaan yang telah melengkapi Dokumen Penawaran Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pelelangan secara Administrasi dan Teknis sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain:-----

2.3.1. Hilangnya kesempatan Penggugat sebagai Pemenang Lelang seharga Rp.8.200.000.000,- (Delapan milyar dua ratus juta Rupiah), apalagi Paket Pekerjaan tersebut adalah memakai Anggaran APBN tahun 2018, yang belum tentu akan ada lagi pada tahun anggaran berikutnya;-----

2.3.2. Pikiran dan waktu Penggugat telah habis terkuras untuk memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengikuti Pelelang tersebut, begitu juga dana sedikit banyaknya juga telah keluar;-----

2.3.3. Reputasi Penggugat sebagai Perusahaan yang mengikuti tender Lelang telah jatuh di mata kolega dan rekan-rekan sesama pembisnis karena seakan-akan telah melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak tepat ;-----

Hal 11 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



2.4. Bahwa dengan demikian Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;-----

3. **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA** :-----

3.1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap **TERGUGAT I (Pokja Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder)** dan **TERGUGAT II (Pejabat Pembuatan Komitmen Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang)** selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan atau menerbitkan:-----

3.1.1. Dokumen Pengadaan Nomor:PL.108/1/15/DNG.TPI-2018 Tanggal 27 Juni 2018, Perihal Untuk Pengadaan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder;-----



3.1.2. Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor:04/POKJA/BRUDER/DNG.TPI-2018 Tanggal 04 Juli 2018, Perihal Telah Melaksanakan Evaluasi Teknis yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder;-----

3.1.3. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:09/POKJA/BRUDER/ DNG.TPI-2018 Tanggal 06 Juli 2018, Perihal Hasil Pelelangan yang menetapkan PT. SEBERONG FATRA sebagai pemenang Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder, yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder;-----

3.1.4. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PL.105/4/18/DNG.TPI-2018 Tanggal 17 Juli 2018, perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi beton tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang;-----

3.1.5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PL.106/5/14/DNG.TPI-2018 Tanggal 23 Juli 2018, Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi Beton Tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik

Hal 13 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Navigasi Kelas I Tanjung

Pinang;-----

3.2. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang di daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat" ;-----

3.3. Bahwa Surat Keputusan *aquo* yang diterbitkan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

3.4. Bahwa yang dimaksud Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final adalah:-----

Hal 14 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



- a) Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;-----
- b) Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju;-----
- c) Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan sudah tidak memerlukan persetujuan lagi, sehingga sudah dapat dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkannya;-----
- d) Menimbulkan akibat hukum yaitu suatu ketetapan yang telah menimbulkan hak atau kewajiban bagi mereka yang dikenai dan juga suatu ketetapan yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru ;-----

3.5. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----

Hal 15 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



- c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;----
- d) Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau;-----
- f) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;-----

3.6. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 di atas, maka yang diterbitkan oleh Tergugat adalah suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mencakup tindakan Faktual berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, bersifat final dalam arti lebih luas yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dengan demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3.7. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 di atas tersebut sudah bersifat konkrit, individual dan final dalam arti lebih luas dengan dasar-dasar sebagai berikut:-----

3.7.1. Bahwa keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas pada pokoknya menyebutkan "Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem E-Lelang Dengan Pascakualifikasi Satu File Sistem Gugur untuk Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder Pada Satuan Kerja Distrik Navigasi Tanjung Pinang (Nomor

Hal 16 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Kode Lelang : 46790114) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian Perhubungan; Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata –nyata secara tegas menyebut nama **PT. SEBERONG FATRA** sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder di Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Perhubungan (Nomor Kode Lelang: 46790114);-----

3.7.2. Bahwa keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II a quo telah bersifat final dalam arti lebih luas karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, Dengan demikian keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum kepada PENGGUGAT, yaitu PENGGUGAT nyata – nyata tidak dapat memperoleh dan melaksanakan hak-hak PENGGUGAT selaku Penawar Terendah Pada Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder dan PENGGUGAT Telah Melengkapi Dokumen Penawaran secara Administrasi dan Teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Pengadaan;-----

3.8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara a quo, dengan demikian objek perkara a quo telah dapat dinyatakan

Hal 17 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



sebagai suatu Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

4. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;-----

- 4.1.** Bahwa PENGUGAT adalah selaku Direktur PT. MULTI KARYA PRATAMA berdasarkan Akta Berita Acara Rapat "PT. Multi Karya Pratama" No.15 Tanggal 15 Juni 2015 karenanya Pengugat berhak mewakili dan Badan Hukum "PT. Multi Karya Pratama" yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Multi Karya Pratama" Tanggal 18 Mei 2004 beralamat di Medan di hadapan Pengadilan;-----
- 4.2.** Bahwa PENGUGAT selaku Badan Usaha atau Perseoraan Terbatas pada awalnya adalah salah satu Peserta Lelang Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perhubungan (Nomor Kode Lelang:46790114), yang telah mengikuti tahapan-tahapan seleksi dan telah memenuhi persyaratan evaluasi administrasi yang diadakan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder Pada Pelelangan Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder;-----
- 4.3.** Bahwa setelah melewati tahapan-tahapan seleksi lelang untuk Pelelangan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder tersebut akhirnya PENGUGAT di gugurkan pada Evaluasi Teknis dengan alasan Tidak Memenuhi Ambang Batas Nilai Unsur yaitu

Hal 18 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Unsur

Metode

Pelaksanaan;-----

4.4. Bahwa PENGUGAT telah mengirim Surat Sanggahan Kepada TERGUGAT I Nomor:SG-121/PT.MKP/VII/2018 Tanggal 11 Juli 2018, Perihal Sanggahan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur, yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pada Pelelangan Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.Bruder;----

4.5. Bahwa PENGUGAT telah mengirim Surat Keberatan Nomor:SK-019/PT.MKP/VII/2018 Tanggal 11 Juli 2018, Perihal Keberatan dan akan menggugat Hasil Evaluasi Teknis Pelelangan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder, Kepada TERGUGAT I dan sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

4.6. Bahwa di dalam Jawaban Sanggahan yang dikirimkan oleh TERGUGAT I Tanggal 16 Juli 2018, Kepada PENGUGAT yaitu Menolak isi dari Surat Sanggahan PENGUGAT dan TERGUGAT I tetap Menetapkan PT. Seberong Fatra sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder; dengan menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:-----

4.6.1. Segala bentuk persyaratan Administrasi dan Teknis telah kami sampaikan kepada seluruh peserta lelang yang mendaftar pada paket pekerjaan ini melalui Dokumen Pengadaan yang dapat diunduh dan dipelajari oleh seluruh

Hal 19 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



peserta yang mendaftar, dimana persyaratan tersebut berlaku sama untuk seluruh peserta lelang;-----

4.6.2. Apabila terdapat hal-hal yang menjadi keberatan atau kurang dimengerti oleh peserta lelang, tentunya hal tersebut dapat disampaikan pada tahapan penjelasan pekerjaan (*aanwizing*), sehingga peserta dapat memahami lebih mendalam atas persyaratan tersebut;-----

4.6.3. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahapan penjelasan pekerjaan (*aanwizing*) PT. Multi Karya Pratama tidak menyampaikan keberatan atas persyaratan dan evaluasi sistem gugur ambang batas, sehingga dianggap peserta telah mengerti dan memahami serta menyetujui keseluruhan isi Dokumen Pengadaan dengan mengupload dokumen penawaran;-----

4.6.4. Terhadap metode K3 PT. Multi Karya Pratama berikut kami sampaikan kembali hasil evaluasi sebagai berikut:-----

a) Pada struktur organisasi K3 tidak menjelaskan penetapan personil / petugas yang menangani K3 dan tidak menjelaskan tanggung jawab dan wewenang masing-masing personil / petugas yang menangani K3;-----

b) Tidak mencantumkan penjelasan pengendalian resiko K3 pada pekerjaan pemancangan dimana pada

Hal 20 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



pekerjaan ini tingkat resikonya

tinggi;-----

c) Tidak menjelaskan SOP / alur flowchart bagaimana penanganan kecelakaan ringan, sedang, berat secara terperinci;-----

d) Untuk kampanye K3 tidak dijelaskan secara terperinci model sosialisasi kampanye dan tidak melampirkan contoh berupa poster/rambu/signboard yang memberikan penjelasan peringatan / informasi tentang bahaya spesifik;-----

e) Tidak menyampaikan penjelasan evaluasi secara periodik penanganan K3 beserta pelaporan;-----

f) Dokumen K3 yang disampaikan bersifat normatif tidak menjelaskan secara spesifik ;-----

4.6.5. Hasil verifikasi lapangan mengenai surat dukungan kapal ditemukan ketidaksesuaian alamat ;-----

4.7. Bahwa Perbuatan **TERGUGAT I dalam OBJEK SENGKETA 1** dengan menggunakan Metode Evaluasi Teknis Sistem Gugur Ambang Batas **telah bertentangan** dengan Permen PU No.31/2015, Pasal 6 a ayat 3, di dalam Permen PU No.31/2015, Pasal 6 a ayat 3 berbunyi: **"Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, atau bernilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang**

Hal 21 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



menggunakan metode evaluasi sistem gugur ambang batas,
maka persyaratan/kriteria evaluasi teknis yang akan dicantumkan
di dalam dokumen Pengadaan harus ditetapkan terlebih dahulu
oleh Pejabat Eselon I terkait atau yang disetarakan untuk
menghindari persyaratan/kriteria yang diskriminatif dan/atau
pertimbangan yang tidak obyektif; -----

- 4.8. Bahwa Pelelangan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder adalah Pelelangan dengan **Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.9.210.100.000,00 (Sembilan milyar dua ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah)** sehingga dengan demikian Pelelangan tersebut harus sesuai dengan Perpres RI No. 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perubahan-perubahannya, yang di atur di dalam Pasal 48 yaitu “menggunakan Evaluasi Sistem Gugur dengan Pasca kualifikasi yaitu evaluasi penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang / jasa, dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang tidak lulus pada setiap tahapan dinyatakan gugur;-----

- 4.9. Sehingga perbuatan **TERGUGAT-I DALAM OBJEK SENGKETA 1** secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Hal 22 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Pemerintahan yaitu **Asas Menyalahgunakan Kewenangan**. Yang dimaksud “Asas Menyalahgunakan Kewenangan” adalah adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----

4.10. Bahwa Perbuatan **TERGUGAT I DALAM OBJEK SENGKETA 2** di dalam melakukan Evaluasi Teknis telah bertentangan dengan dengan Permen PU No. 31/2015, Pasal 6 a ayat 3, Didalam Permen PU No. 31/2015, pasal 6 a ayat 3 berbunyi: **“Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, atau bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang menggunakan metode evaluasi sistem gugur ambang batas,** maka persyaratan/kriteria evaluasi teknis yang akan dicantumkan di dalam dokumen Pengadaan **harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait atau yang disetarakan untuk menghindari persyaratan/kriteria yang diskriminatif dan/atau pertimbangan yang tidak obyektif;**-----

4.11. Bahwa TERGUGAT I di dalam mempersyaratkan Kriteria Unsur Personil di dalam melakukan Evaluasi Teknis **Tidak Berdasarkan Kualifikasi Tenaga Ahli Sesuai dengan Konversi Klasifikasi/Subklasifikasi Sertifikat Keahlian (SKA) dari Lampiran 22 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 1 Tahun 2014** mengenai Kualifikasi Sertifikat

Hal 23 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Keahlian (SKA) yaitu :1. Ahli Utama, 2. Ahli Madya, 3. Ahli Muda.

Didalam Persyaratan Kriteria Penilaian Unsur Personil **TERGUGAT**

I Tidak mencantumkan Kriteria Kualifikasi Sertifikat Keahlian

(SKA) sesuai dengan Konversi Klasifikasi/Subklasifikasi

Sertifikat Keahlian (SKA) dari Lampiran 22 Peraturan Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 1 Tahun 2014

mengenai Kualifikasi Sertifikat Keahlian (SKA) sehingga di

dalam melakukan penilaian unsur personil **TIDAK JELAS DAN**

TIDAK BERDASAR karena Tidak mencantumkan Kriteria

Kualifikasi Tenaga Ahli yaitu Utama, Madya dan

Muda;-----

4.12. Sehingga perbuatan TERGUGAT I DALAM OBJEK SENGKETA 2

secara nyata telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf e, Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

yaitu **Asas Menyalahgunakan Kewenangan**. Yang dimaksud

“Asas Menyalahgunakan Kewenangan” adalah adalah asas yang

mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak

menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau

kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian

kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan,

dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----

4.13. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I DALAM OBJEK SENGKETA 3

telah melanggar ketentuan Tahapan Pemilihan Penyedia Barang /

Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang diatur didalam Pasal 57

ayat 1 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54

Hal 24 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yaitu: Pasal 57
ayat 1 huruf c: Pelelangan Umum untuk Pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pasca
kualifikasi yang meliputi
kegiatan:-----

- 1) pengumuman;-----
- 2) pendaftaran dan Pengadaan;-----
- 3) pemberian penjelasan;-----
- 4) pemasukan Dokumen
Penawaran;-----
- 5) pembukaan Dokumen
Penawaran;-----
- 6) evaluasi penawaran;-----
- 7) evaluasi kualifikasi;-----
- 8) pembuktian kualifikasi;-----
- 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;-----
- 10) penetapan
pemenang;-----
- 11) pengumuman pemenang;-----
- 12) sanggahan;-----
- 13) sanggahan banding (apabila diperlukan);
dan ;-----
- 14) penunjukan Penyedia
Barang/Jasa ;-----

4.14. Bahwa TERGUGAT I di dalam Melaksanakan Proses Tahapan
Pelelangan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder sudah
Tidak mematuhi Tahapan Pemilihan Penyedia

Hal 25 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang diatur didalam Pasal 57 ayat 1 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang dan Jasa yaitu TERGUGAT I tidak mengupload Penetapan Pemenang dan Tidak mengupload Pengumuman Pemenang dan pada Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kementerian Perhubungan hanya mengupload Berita Acara Hasil Pelelangan padahal Tahapan Berita Acara Hasil Pelelangan adalah berbeda dengan Tahapan Penetapan Pemenang dan berbeda dengan Tahapan pengumuman pemenang; -----

- 4.15. Bahwa di dalam Jadwal Pelelangan Pekerjaan Replacemen Menara Suar Z. Bruder di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perhubungan (Kode Lelang 46790114) **Bahwa Jadwal Upload Berita Acara Hasil Pelelangan adalah tanggal 06 Juli 2018 pukul 15 :01 WIB sampai dengan 06 Juli 2018 pukul 23:00 WIB**, Jadwal Penetapan Pemenang adalah Tanggal 06 Juli 2018 pukul 15:01 WIB sampai dengan tanggal 06 Juli 2018 pukul 23:00 WIB, Jadwal Pengumuman Pemenang adalah tanggal 06 Juli 2018 pukul 15 :01 WIB sampai dengan tanggal 06 Juli 2018 pukul 23.00 Wib, Jadwal Masa Sanggah Hasil Lelang adalah tanggal 07 Juli 2018 Pukul 12 :00 WIB sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 Pukul 12 :00 WIB. **TERGUGAT I di dalam mengupload Berita Acara Hasil Pelelangan sudah tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di dalam Jadwal Pengumuman Lelang karena TERGUGAT I mengupload Berita**

Hal 26 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Acara Hasil Pelelangan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perhubungan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder Kode Lelang 46790114 pada tanggal 09 Juli 2018 Pukul 14 : 40 WIB, yang seharusnya Sesuai Jadwal Pelelangan Upload Berita Cara Hasil Pelelangan adalah Tanggal 06 Juli 2018 pukul 15 :01 WIB sampai dengan 06 Juli 2018 pukul 23:00 WIB, padahal tanggal 09 Juli 2018 sudah masuk didalam Jadwal Masa Sanggah Hasil Pelelangan;-----

- 4.16. Sehingga perbuatan **TERGUGAT I dalam OBJEK SENGKETA 3** secara nyata telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan pula dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)** / (*The General Principle of Good Administration*) yaitu **Asas Keterbukaan dan asas Akuntabilitas**. Yang dimaksud “Asas Keterbukaan” adalah adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negaradan yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal 27 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



4.17. Bahwa Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf c *jo.* Pasal 17 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: larangan bertindak sewenang-wenang”, “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan : tanpa dasar Kewenangan”;-----

4.18. Bahwa Pasal 52 ayat (1) *Jo.* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: “Syarat sahnya Keputusan meliputi: (a). ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; (b). dibuat sesuai prosedur; dan (c) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan”, “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”, “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”;-----

4.19. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menerbitkan objek perkara *a quo* telah dapat dinyatakan secara hukum melanggar ketentuan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53

Hal 28 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "**Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah a) "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". b) "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik"**";-----

4.20. Bahwa Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara", "Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru";-----

4.21. Bahwa oleh karena **OBJEK SENGKETA 1, OBJEK SENGKETA 2 DAN OBJEK SENGKETA 3** telah melanggar Ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta bertentangan dengan Permen PU No.31/2015, Pasal 6 a ayat 3, maka demi kepastian hukum beralasan hukum jika TERGUGAT I diperintahkan untuk membatalkan Pelelangan Pekerjaan

Hal 29 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Replacement Menara Suar Z. Bruder dan TERGUGAT II
Membatalkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa
(SPPBJ) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder serta
Membatalkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan
Replacement Menara Suar Z. Bruder ;-----

5. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT

KEPUTUSAN (SCHOORSING) ;-----

5.1. Bahwa PENGGUGAT memohonkan Penangguhan pelaksanaan
tindak lanjut administrasi terhadap:-----

5.1.1. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
Nomor: PL.105/4/18/DNG.TPI-2018 Tanggal 17 Juli 2018,
Perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket
Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder DSI.920
(35 M Darat Konstruksi beton tertutup) DIPA Tahun
Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang
diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik
Navigasi Kelas I Tanjung Pinang;-----

5.1.2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:
PL.106/5/14/DNG.TPI-2018 Tanggal 23 Juli 2018, Paket
Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder DSI.920
(35 M Darat Konstruksi Beton Tertutup) DIPA Tahun
Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang
diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik
Navigasi Kelas I Tanjung Pinang;-----

5.2. Bahwa PENGGUGAT berharap agar penangguhan pelaksanaan
tindak lanjut administrasi tersebut dapat ditunda untuk tindak

Hal 30 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



lanjutnya, karena dikawatirkan, para Tergugat akan segera melaksanakan proses atas Paket Pekerjaan tersebut, apabila tidak ditanggihkan ;-----

5.3. Bahwa sesuai Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";-----

5.4. Bahwa bersama ini PENGGUGAT mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang c.q. Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk menanggihkan pelaksanaan tindak lanjut administrasi dari:---

5.4.1. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PL.105/4/18/DNG.TPI-2018 Tanggal 17 Juli 2018, Perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi beton tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang;-----

5.4.2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PL.106/5/14/DNG.TPI-2018 Tanggal 23 Juli 2018, Paket

Hal 31 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.Bruder DSI.920 (35
M Darat Konstruksi Beton Tertutup) DIPA Tahun Anggaran
2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjung
Pinang;-----

5.5. Bahwa apabila tindak lanjut dari Obyek Gugatan dalam perkara
a quo tidak ditunda, maka kondisi ini sangat merugikan
kepentingan PENGGUGAT, dan apabila nantinya Gugatan
PENGGUGAT dikabulkan tentunya Putusan tersebut dapat menjadi
hampa dan sia-sia (*non
executable*);-----

5.6. Bahwa apabila objek sengketa ditangguhkan/ditunda
pelaksanaannya tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka
pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Keputusan
Tata Usaha Negara tersebut (Vide Pasal 67 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), tidak
berpotensi menimbulkan kerugian Negara, kerusakan lingkungan
hidup; dan/atau konflik sosial (Vide Pasal 65 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas
PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;-----

Hal 32 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



2. Memerintahkan untuk menangguhkan pelaksanaan tindak lanjut administrasi dari:-----

2.1. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:

PL.105/4/18/DNG.TPI-2018 tanggal 17 Juli 2018, perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi beton tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang;-----

2.2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:

PL.106/5/14/DNG.TPI-2018 tanggal 23 Juli 2018, Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi Beton Tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang;----- sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah dari surat Keputusan Tata Negara berupa:-----

2.1. Dokumen Pengadaan Nomor:PL.108/1/15/DNG.TPI-2018, Tanggal 27 Juni 2018, Perihal Untuk Pengadaan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar

Hal 33 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Z.

Bruder;-----

- 2.2. Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor: 04/POKJA/BRUDER/DNG.TPI-2018 Tanggal 04 Juli 2018, Perihal Telah Melaksanakan Evaluasi Teknis yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder;-----

- 2.3. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:09/POKJA/BRUDER/DNG.TPI-2018 Tanggal 06 Juli 2018, Perihal Hasil Pelelangan yang menetapkan PT.SEBERONG FATRA sebagai pemenang Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder, yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder;-----

- 2.4. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PL.105/4/18/DNG.TPI-2018, Tanggal 17 Juli 2018, Perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi beton tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018, Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang;-----

- 2.5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:PL.106/5/14/DNG.TPI-2018 Tanggal 23 Juli 2018, Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi Beton Tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh Pejabat

Hal 34 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjung
Pinang;-----

3. Mewajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Tata Negara berupa:-----

3.1. Dokumen Pengadaan Nomor:PL.108/1/15/DNG.TPI-2018,
Tanggal 27 Juni 2018, Perihal Untuk Pengadaan Pekerjaan
Replacement Menara Suar Z. Bruder yang diterbitkan oleh
Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar
Z.

Bruder;-----

3.2. Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor:04/POKJA/BRUDER/
DNG.TPI-2018 Tanggal 04 Juli 2018, Perihal Telah
Melaksanakan Evaluasi Teknis yang diterbitkan oleh Pokja
(Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.

Bruder;-----

3.3. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:09/POKJA/BRUDER/
DNG.TPI-2018 Tanggal 06 Juli 2018, Perihal Hasil Pelelangan
yang menetapkan PT.SEBERONG FATRA sebagai pemenang
Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder, yang
diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan
Replacement Menara Suar Z.

Bruder;-----

3.4. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:
PL.105/4/18/DNG.TPI-2018, Tanggal 17 Juli 2018, Perihal
Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Replacement Menara Suar Z.Bruder DSI.920 (35 M Darat
Konstruksi beton tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018, Distrik
Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh Pejabat

Hal 35 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjung
Pinang;-----

3.5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:PL.106/5/14/
DNG.TPI-2018 Tanggal 23 Juli 2018, Paket Pekerjaan
Replacement Menara Suar Z.Bruder DSI.920 (35 M Darat
Konstruksi Beton Tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik
Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjung
Pinang;-----

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar secara
tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam **persidangan** tanggal **24 September 2018**,
Tergugat I dan Tergugat II melalui **Kuasa Hukumnya** atas **gugatan**
Penggugat telah menyerahkan **Surat Jawaban** tertanggal **24 September**
2018 yang di dalamnya memuat **Eksepsi dan Pokok Perkara** yang isinya
adalah sebagai
berikut:-----

Terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat I dan
Tergugat II menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di
dalam gugatannya tanggal 23 Juli 2018, kecuali apa yang nyata-nyata diakui
oleh Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban ini;-----

Adapun eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai
berikut :-----

-

I. **DALAM EKSEPSI** :-----



A. EKSEPSI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

TANJUNGPINANG, TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN

MENGADILI PERKARA a quo (KOMPETENSI ABSOLUT) ;-----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi Absolut Terkait Kewenangan Mengadili dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Karena Objek Tata Usaha Negara yang dimaksud berhubungan dengan suatu Perbuatan Hukum Perdata yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 58/K/TUN/2007, menganut Teori Oplising/Melebur karena Lelang atau Tender Pengadaan Barang dan Jasa itu adalah Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang pada akhirnya akan melahirkan perbuatan hukum perdata (kontrak/perjanjian) oleh sebab itu jika terjadi persoalan/permasalahan perbuatan melawan hukum maka Peradilan yang berwenang mengadili adalah Peradilan Umum;----
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 197/K/TUN/2009, Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dianggap melebur ke dalam Tindakan Hukum Perdata. Tindakan hukum publik berupa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang mendahului perjanjian atau kontrak dianggap melebur kedalam Perbuatan Hukum Perdata, sehingga Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, telah ditentukan kaidah bahwa ***perbuatan lelang merupakan***

Hal 37 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN);

Hal ini dilihat dalam beberapa yurisprudensi berikut :-----

- a. Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;-----
 - b. Putusan Nomor 448 K/TUN/2008 tanggal 22 September 2008;
 - c. Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;
 - d. Putusan Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 13 Desember 2008.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa yang ***tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*** ;-----
4. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

B. OBJEK GUGATAN OBSCURE LIBEL DAN PREMATUR ;-----

1. Objek Gugatan Tidak Jelas/Kabur
(Obscurlibel) ;-----

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada butir 5 halaman 12 s.d 13 Gugatan, memohon kepada Majelis Hakim untuk

Hal 38 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



menangguhkan pelaksanaan tindaklanjut administrasi terhadap Objek Gugatan IV dan Objek Gugatan V. Sehingga terhadap dalil Penggugat ini dapat Tergugat I dan Tergugat II simpulkan bahwa yang dimaksudkan untuk ditangguhkan adalah segala dokumen yang akan timbul setelah terbitnya Objek Gugatan IV dan Objek Gugatan V ;-----

b. Bahwa tindaklanjut administrasi setelah terbitnya Objek Gugatan IV dan Objek Gugatan V adalah terbitnya kontrak (vide Pasal 61 ayat (1) huruf j) Perpres 54 Tahun 2010, hal ini menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas karena berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 diatur bahwa penundaan dilakukan terhadap Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan ;-----

c. Bahwa Objek Sengketa Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pihak Penggugat di PTUN Tanjungpinang terkait surat dan Berita Acara yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) adalah Obsucure Libels, karena Kelompok Kerja (Pokja) bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 :
*"Anggota **Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)** berjumlah **gasal** beranggotakan **paling kurang 3 (tiga) orang** dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan"* ;-----

d. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Pasal 1

Hal 39 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



angka 8 Nomor 2 Tahun 2015 : “Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat fungsional pengadaan yang berjumlah gasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi”, jadi Pokja ULP merupakan salah satu organ pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan output **penetapan pemenang** ;-----

- e. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perpres 54 Tahun 2010 : “**Unit Layanan Pengadaan** yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada”. Dari ketentuan tersebut diatas, tegas bahwa Kelompok Kerja (Pokja) **bukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tetapi hanya panitia/Kelompok Kerja dalam ULP**. Kalau ULP pantas disebut sebagai badan karena merupakan unit organisasi K/L/Pemda/Institusi. Penetapan pemenang tidak diputuskan oleh Kepala ULP tetapi oleh Kelompok Kerja (Pokja) sebagai tim atau kepanitiaan dengan putusan minimal disepakati oleh ½ dari anggota Kelompok Kerja (Pokja) ;-----



- f. Apakah Kelompok Kerja (Pokja) adalah Pejabat ?, dari definisi pejabat yang diatur dalam pasal 16 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh **1 (satu) orang Pejabat Pengadaan**. Artinya ketika disebut pejabat maka dilaksanakan oleh **1 (satu) orang**. Maka Dokumen Pengadaan dan Berita Acara yang merupakan objek sengketa Penggugat point 1 (satu), 2 (dua) bukan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi hanya berupa surat dan Berita Acara dari hasil seleksi evaluasi teknis yang diterbitkan oleh Pokja, dan bukan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, dimana Penggugat dinyatakan gugur dan Penggugat tidak lagi berhak mengikuti proses seleksi selanjutnya ;-----
- g. Bahwa ikut sertanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelelangan proyek tersebut hanya melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksanaan dari hasil pelelangan yang ditetapkan oleh Pokja, yang menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagaimana dimaksud objek sengketa gugatan Penggugat point 4 (empat) dan 5 (lima) ;---
- h. Bahwa setelah adanya Berita Acara hasil pelelangan dari Pokja yang selanjutnya diteruskan kepada PPK, karena tugas dan kewenangannya menerbitkan surat Penyedia Barang/Jasa, menandatangani surat **perjanjian kontrak**



antara PPK dengan PT. SEBERONG FATRA Nomor :

PL.106/5/13/DNG.TPI-2018 tanggal 23 Juli 2018, dan

kemudian baru menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja

(SPMK) kepada PT. SEBERONG FATRA Nomor :

106/5/14/DNG.TPI-2018, tanggal 23 Juli 2018, apabila kita

lihat objek gugatan Penggugat point 4 (empat) dan 5 (lima)

yang seharusnya terdapat satu surat perjanjian kontrak kerja

yang ditandatangani oleh PPK dengan Direktur PT. Seberong

Fatra, sepatutnya Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan

tersebut menjadi objek gugatan Penggugat, tetapi oleh

karena surat perjanjian kontrak tersebut menyangkut hukum

perdata maka Penggugat tidak mau menjadikannya sebagai

objek

gugatan ;-----

i. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur

(*Obscuur Libel*), maka Tergugat I dan Tergugat II mohon

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaard) ;-----

2. OBJEK GUGATAN PREMATUR ;-----

a. Bahwa dalil Penggugat pada butir 4.4 yang menyatakan telah

mengirim surat sanggahan kepada Tergugat I Nomor : SG-

121/PT.MKP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 dan pada poin 4.5

yang menyatakan telah mengirim surat keberatan kepada

Hal 42 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Tergugat I Nomor : SK-019/PT.MKP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal keberatan dan akan menggugat Hasil evaluasi teknis pelelangan pekerjaan replacement menara suar Z Bruder **adalah dalil yang keliru**. Sebab meskipun Tergugat I telah menjawab sanggahan Penggugat pada tanggal 16 Juli 2018 dan telah diterima oleh Penggugat, namun hal tersebut bukan berarti Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan. Sebab sanggahan Penggugat masih berupa keberatan, dan apabila Penggugat keberatan atas Jawaban Sanggahan _____ dari Tergugat I, maka terlebih dahulu mengajukan banding kepada Atasan Tergugat I. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

- b. Bahwa sebelum perkara *a quo* diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat II ;-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan _____ dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan ;-----



- d. Kemudian berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 diatur bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan maka dapat mengajukan **banding kepada atasan pejabat**. Selanjutnya dalam hal warga masyarakat **tidak menerima penyelesaian banding maka mengajukan gugatan ke pengadilan** (Pengadilan Tata Usaha Negara vide Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) ;-----
- e. Bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimaksud, dikuatkan juga di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memberikan pertimbangan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/Pembanding tersebut dapat mengajukan banding

Hal 44 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



kepada Atasan Pejabat **Pasal 76 ayat (2)** dan bilamana
tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan
Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan **Pasal**
76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan **Pasal 1**
angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 **adalah**
Pengadilan Tata Usaha Negara;"

f. Berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tersebut dan merujuk pada Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor
29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018, terbukti bahwa
Penggugat seharusnya belum bisa mengajukan Tergugat I
dan Tergugat II ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai
upaya administratif di atas terlebih dahulu ditempuh oleh
Penggugat. Oleh karenanya terbukti bahwa gugatan
Penggugat prematur *{Dilatoria Exceptie}* ;-----

g. **Bahwa gugatan Penggugat yang dibuat di Medan tanggal**
23 Juli 2018, telah dijadikan objek gugatannya oleh
Penggugat yaitu SPMK Nomor : 106/5/14/DNG.TPI-2018
yang baru diterbitkan oleh PPK pada tanggal 23 Juli 2018
di Tanjungpinang, dalam arti bagaimana Penggugat mau
menjadikan objek gugatannya yang baru diterbitkan
pada tanggal 23 Juli 2018 tersebut, padahal pihak
Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan karena
telah gugur pada tahap evaluasi teknis, sehingga



gugatan Penggugat kepada PPK tersebut

Prematur ;-----

- h.** Bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----.

**3. OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN PUTUSAN TATA
USAHA NEGARA**

- a.** Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat butir 3.2 yang mendalilkan bahwa Obyek Gugatan sebagaimana dalam butir 3.1.1 s/d 3.1.5 merupakan keputusan tata usaha negara, dengan penjelasan sebagai berikut : Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----
- b.** Berdasarkan Pasal 57 ayat 1 butir d Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diatur kegiatan

Hal 46 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pasca
kualifikasi, metode satu sampul sebagai

berikut:-----

1) pengumuman;-----

2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen

Pengadaan;-----

3) pemberian

penjelasan;-----

4) pemasukan Dokumen

Penawaran;-----

5) pembukaan Dokumen

Penawaran;-----

6) evaluasi

penawaran;-----

-

7) evaluasi

kualifikasi;-----

8) pembuktian

kualifikasi;-----

9) pembuatan Berita Acara Hasil

Pelelangan;-----

10) penetapan

pemenang;-----

Hal 47 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) pengumuman

pemenang;-----

12) **sanggahan**;

dan ;-----

13) Sanggahan Banding (apabila

diperlukan) ;-----

c. Bahwa **Objek Gugatan I** bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur **Individual**. Objek Gugatan I tidak ditujukan kepada suatu badan hukum atau perorangan dan Objek Gugatan I hanya merupakan dokumen petunjuk bagi peserta lelang termasuk **Penggugat yang berisikan persyaratan-persyaratan untuk mengikuti kegiatan lelang** ;-----

d. Bahwa **Objek Gugatan II** bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur **Individual dan final**. Objek Gugatan II tidak ditujukan kepada suatu badan hukum atau perorangan karena Objek Gugatan II hanya merupakan hasil evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran peserta lelang termasuk Penggugat. Kemudian Objek Gugatan II belum bersifat final karena masih ada tahap evaluasi berikutnya yaitu evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi ;-----

e. Bahwa **Objek Gugatan III** bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur **Individual dan**

Hal 48 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



final. Objek Gugatan III tidak ditujukan kepada suatu badan hukum atau perorangan karena Objek Gugatan III hanya merupakan dokumen yang berisi hasil pelelangan yang telah dilaksanakan. **Kemudian Objek Gugatan III belum bersifat final karena masih ada tahap berikutnya yaitu tahap sanggahan, penerbitan SPPBJ, maupun tandatangan kontrak;**-----

f. Bahwa tindakan hukum yang masuk dalam kategori tindakan hukum Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan dari 3 syarat, mengutip penjelasan UU Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan :-----

- **Kongkret artinya** obyek sengketa tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu. Hasil kerja Pokja berupa surat penetapan pemenang dan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang, tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu ;-----
- **Individual artinya** obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan langsung kepada perorangan atau Badan Usaha Perdata. Surat Penetapan Pemenang yang dipertanggungjawabkan Pokja memenuhi syarat individual karena penetapan ini ditujukan langsung kepada badan usaha perdata ;-----
- **Final artinya** putusan bersifat tetap dan mengikat. Disinilah bahasan paling debatebel. Untuk itu perlu dibangun konstruksi pemahaman terhadap aturan yang tepat. Karena pengadaan barang/jasa pemerintah diatur

Hal 49 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



mutlak oleh Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa

Pemerintah ;-----

- i. Bahwa dengan demikian, Obyek Gugatan I, Obyek Gugatan II, dan Obyek Gugatan III tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

4. KURANGNYA PARA PIHAK DALAM GUGATAN PENGGUGAT ;-

- a. Bahwa Penggugat menjadikan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*, namun tidak menjadikan pemenang lelang yakni PT. Seberong Fatra sebagai Tergugat. Padahal pemenang lelang tersebut memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini. Oleh karenanya, Penggugat seharusnya turut menjadikan pemenang lelang sebagai tergugat ;-----
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pemenang lelang Pekerjaan replacement menara suar Z. Bruder pada Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 tidak dijadikan sebagai Tergugat padahal pemenang lelang tersebut memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini maka Tergugat I dan Tergugat II mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil PT. Seberong Fatra sebagai salah

Hal 50 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



satu pihak dalam perkara a

quo ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ;-----

A. OBJEK GUGATAN TIDAK MERUGIKAN PENGGUGAT ;-----

1. Dalil Penggugat pada butir 2.3 yang menyatakan bahwa dalam mengikuti pelelangan pekerjaan Replacement Menara Suar Z Bruder mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana kerugian tersebut dijabarkan dalam gugatan Penggugat butir 2.3.1 s.d. butir 2.3.3. adalah dalil yang keliru dan tidak benar ;-----
2. Bahwa hilangnya kesempatan Penggugat sebagai pemenang lelang merupakan suatu resiko atau konsekuensi yang dapat diterima bagi calon penyedia barang/jasa. Sebab dalam pengadaan barang/jasa yang menjadi pemenang lelang adalah yang dapat memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga, maupun kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan hilang kesempatan sebagai pemenang lelang bukan merupakan suatu kerugian;-----



3. Bahwa pikiran dan waktu yang telah habis terkuras, maupun juga dana yang telah keluar dalam mengikuti proses pengadaan barang/jasa merupakan suatu konsekuensi yang harus ditanggung calon penyedia barang/jasa. Sehingga hal tersebut bukan merupakan suatu kerugian melainkan suatu konsekuensi yang harus ditanggung. Sebab dalam mengikuti pengadaan barang/jasa Replacement Menara Suar Z Bruder tidak dipungut biaya. Dan apabila terdapat biaya yang keluar dari Penggugat, biaya tersebut pastinya untuk kepentingan Penggugat dalam menyusun dokumen pengadaan barang/jasa replacement Menara Suar Z Bruder ;-----
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berpendapat Kedudukan Hukum Penggugat dan Kepentingan Penggugat tersebut tidak kuat karena Dalil Penggugat yang menyatakan sebagai Perusahaan yang Mendaftar Pelelangan Secara Elektronik layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian Perhubungan pada Tanggal 28 Juni 2018 untuk Pelelangan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder (Kode Lelang: 46790114) dan memasukkan Dokumen Penawaran Pelelangan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder pada Tanggal 30 Juni 2018 dan sebagai Perusahaan Penawar Terendah sebesar Rp.8.200.000.000,- (Delapan milyar dua ratus juta rupiah) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pelelangan Sebesar Rp. 9.210.100.000,- (Sembilan milyar dua ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) serta Perusahaan yang telah melengkapi Dokumen Penawaran Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pelelangan

Hal 52 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



secara Administrasi dan Teknis sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain :-----

- a. Hilangnya kesempatan Penggugat sebagai Pemenang seharga Rp. 8.200.000.000,- (Delapan milyar dua ratus juta Rupiah) adalah Paket Pekerjaan tersebut adalah memakai Anggaran APBN tahun 2018, Yang belum tentu akan adalagi pada tahun anggaran berikutnya;-----
 - b. Pikiran dan waktu Penggugat telah habis terkuras untuk memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengikuti Pelelang tersebut, begitu juga dana sedikit banyaknya juga telah keluar;-----
 - c. Reputasi Penggugat sebagai Perusahaan yang mengikuti tender Lelang telah jatuh atau kolega dan rekan-rekan sesama pembisnis karena seakan-akan telah melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak tepat ;-----
5. Bahwa Pengeluaran Penggugat dalam proses lelang merupakan suatu Resiko bisnis yang harus dikeluarkan dalam suatu kegiatan lelang selain itu Penggugat tidak bisa menghitung berapa kerugian real dalam bentuk uang melainkan hanya potensi keuntungan saja;
6. Adapun pengeluaran Penggugat merupakan Resiko Bisnis (kerugian Bisnis) akibat adanya penetapan pemenang lelang tersebut, tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan TUN, karena PA/KPA/PPK/ Kelompok Kerja ULP **"Dilarang"**

Hal 53 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung bila penawarannya **ditolak** atau Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung **dinyatakan gugur** sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 pasal 83 ayat (4) ;-----

7. Bahwa terkait reputasi Penggugat, hal tersebut tidak ada hubungannya dalam mengikuti pengadaan barang/jasa Menara Suar Z Bruder melainkan persoalan moral yang tidak dapat di nilai;

B. PENGUGAT TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS NILAI

METODE

PELAKSANAAN

;-----

1. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 4.3 halaman 7 Gugatan menyatakan bahwa Penggugat digugurkan pada evaluasi teknis dengan alasan tidak memenuhi ambang batas nilai unsur yaitu unsur metode pelaksanaan, merupakan dalil yang keliru dan tidak

benar;-----

2. Bahwa sesuai dengan Jawaban Sanggahan Tergugat I tanggal 16 Juli 2018 pada LPSE, Penggugat tidak memenuhi ambang batas dikarenakan terdapat unsur-unsur yang tidak memenuhi persyaratan bobot nilai, yaitu **Uraian Teknis Item Pekerjaan, Analisa kekuatan Struktur Disertai Gambar Detail Struktur, dan Metode K3** dengan bobot nilai kurang dari cukup (<50%). Sehingga **Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis**

;-----

Hal 54 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



3. Bahwa perlu disampaikan dalam melakukan evaluasi teknis, Tergugat I telah melakukan verifikasi lapangan mengenai bukti surat dukungan kapal kepada Penggugat, dan hasil verifikasi lapangan ditemukan "surat dukungan kapal" yang diajukan oleh Penggugat yaitu PT Pelayaran Lintas Lautan dengan surat dukungan Nomor : 024/SD/ PLL-MKP/VI.2018 alamat Jalan B No. 1 RT/RW 002.004 Kelurahan Rawa Badak - Kecamatan Koja Jakarta Utara 14350, setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh Tergugat I pada alamat tersebut, pada kenyataannya PT Pelayaran Lintas Lautan tidak ditemukan, yang ada adalah PT TREE G Marine Contractor dan memberikan surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh Doddi Oktari (direktur operasional) bahwa **"PT TREE G Marine Contractor tidak pernah melakukan dukungan apapun terhadap PT Multi Karya Pratama"** (Penggugat), dengan demikian surat dukungan Nomor : 024/SD/PLL-MKP/VI.2018 yang diajukan oleh Penggugat adalah Palsu ;-----

4. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :-----

a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur

Hal 55 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak,
dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan;-----

b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa
lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga
mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/ atau
meniadakan persaingan yang
sehat dan/atau merugikan orang
lain;-----

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan
dalam Dokumen
Pengadaan;-----

d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak
dapat diterima oleh ULP/Pejabat
Pengadaan;-----

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
Kontrak secara bertanggung jawab;
dan/atau ;-----

f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian
dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam
negeri ;-----



5. Berdasarkan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :-----

- a. sanksi administratif;-----
- b. sanksi pencantuman dalam Daftar
Hitam;-----
- c. gugatan secara perdata;
dan/atau ;-----
- d. pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang ;-----

**C. OBJEK GUGATAN TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;-----**

1. Bahwa dalil Penggugat butir 4.7 s/d butir 4.9 halaman 8 s/d 9 Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT I melanggar Asas Menyalahgunakan Kewenangan karena menerbitkan Objek Gugatan I bertentangan dengan Pasal 6 huruf a ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 (selanjutnya disebut dengan **Permen PUPR NO. 31/PRT/M/2015**), adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Objek Gugatan I tidak bertentangan dengan Pasal 6 huruf a ayat (3) Permen PUPR NO. 31/PRT/M/2015 karena Objek Gugatan I tidak perlu ditetapkan oleh Pejabat Eselon I terkait atau yang disetarakan, melainkan Objek Gugatan I

Hal 57 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



ditetapkan oleh TERGUGAT I (vide Pasal 17 ayat (2) huruf b

Perpres

54

Tahun

2010);-----

b. Bahwa pelelangan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.

Bruder bernilai Rp.9.210.100.000 (sembilan miliar dua ratus

sepuluh juta seratus ribu rupiah). Sehingga

persyaratan/kriteria evaluasi teknis yang akan dicantumkan

di dalam dokumen pengadaan tidak perlu ditetapkan

terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait atau yang

disetarakan; Objek Gugatan I Pekerjaan Replacement

Menara Suar Z. Bruder telah disusun berdasarkan Perpres

54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan

turunannya ;-----

c. Bahwa TERGUGAT I tidak Menyalahgunakan Kewenangan

karena Objek Gugatan I tidak perlu ditetapkan terlebih

dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait atau yang disetarakan,

karena salah satu tugas dan kewenangan TERGUGAT I

adalah menetapkan Dokumen Pengadaan (vide Pasal 17

ayat (2) huruf b Perpres 54 Tahun

2010);-----

d. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf point (1) Perpres 70

Tahun 2012 telah diatur bahwa spesifikasi teknis

barang/jasa ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen,

dalam perkara *a quo* dilakukan oleh TERGUGAT II. Namun

dalam penetapan spesifikasi teknis tersebut, tidak perlu



ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait atau
yang disetarakan ;-----

2. Bahwa dalil Penggugat pada butir 4.8 sejalan dengan yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT I sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta peraturan perubahannya dimana pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Brudel. TERGUGAT I telah melakukan evaluasi penawaran dengan memeriksa dokumen penawaran dengan urutan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi. **Namun Penggugat tidak lulus dalam evaluasi teknis karena tidak memenuhi ambang batas minimal dan dinyatakan gugur;**-----

3. Dalil Penggugat butir 4.10 s/d butir 4.12 halaman 9 s/d 10 Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT I melanggar Asas Menyalahgunakan Kewenangan karena Objek Gugatan II tidak mempersyaratkan kriteria unsur personil berdasarkan kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan konversi klasifikasi/ sub klasifikasi Sertifikat Keahlian (SKA), adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Dengan penjelasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa TERGUGAT I telah mensyaratkan tenaga ahli/teknis dengan melampirkan salah satunya adalah sertifikat keahlian (SKA), namun tidak membatasi kualifikasi sertifikat keahlian apakah Ahli Utama, Ahli Madya, atau Ahli Muda. TERGUGAT I hanya mensyaratkan kesesuaian sertifikat keahlian (SKA) dengan kesesuaian jabatan personil.

Hal 59 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Sehingga tindakan TERGUGAT I mempermudah bagi calon peserta lelang, hal ini tidak melanggar asas menyalahgunakan kewenangan ;-----

b. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan evaluasi teknis terkait unsur personil dan telah dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Teknis, dengan hasil bahwa Penggugat maupun PT. Seberong Fatra sama-sama telah melampirkan Sertifikat Keahlian (SKA) dari masing-masing personil jabatan. Sehingga Penggugat maupun PT. Seberong Fatra telah memenuhi bobot nilai yang sama. Oleh sebab itu, terbukti dalil Penggugat butir 4.10 s/d butir 4.12 adalah dalil yang mengada-ada dan cenderung hanya mencari-cari kesalahan TERGUGAT I;-

4. Dalil Penggugat butir 4.13 s/d butir 4.16 halaman 10 s/d 11 Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT I melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas karena Objek Gugatan III *diupload* tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Dengan penjelasan sebagai berikut :-----

-

a. Bahwa Objek Gugatan III *diupload* oleh TERGUGAT I sebelum berakhirnya Masa Sanggah hasil pelelangan, sehingga terhadap peserta lelang yang keberatan dengan informasi yang tercantum di dalam Objek Gugatan III masih dapat mengajukan Sanggahan. Hal ini menunjukkan bahwa

Hal 60 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



TERGUGAT I tidak melanggar Asas

Keterbukaan;-----

- b. Bahwa informasi yang tercantum di dalam Objek Gugatan III dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya karena mulai dari dokumen-dokumen sampai dengan prosedur pelelangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- c. Bahwa di dalam Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, hanya mengatur mengenai tahapan pelelangan. Namun terkait dengan teknis proses pelelangan melalui sistem LPSE, masih memungkinkan Pokja untuk mengupload Berita Acara Hasil Pelelangan meskipun jadwalnya telah terlewati;-----
5. Dalil Penggugat pada butir 4.14 menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami secara benar proses pelelangan karena Penetapan maupun Pengumuman pemenang tidak ada dokumen yang harus diupload oleh TERGUGAT I. Proses Penetapan maupun Pengumuman pemenang lelang dilakukan secara system dimana pada saat Ketua Pokja meng-klik kolom "Menetapkan Dan Mengumumkan Pemenang" maka secara otomatis di dalam LPSE akan muncul nama Pemenang Lelang yang ditandai dengan adanya logo bintang berwarna kuning ;-----
6. Dalil Penggugat butir 4.17 s/d butir 4.19 halaman 11 s/d 12 Gugatan, yang menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyalahgunakan wewenang, menyatakan keputusan yang

Hal 61 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



diterbitkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sah, dan menyatakan Objek Gugatan I sampai Objek Gugatan V melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak berdasar dan cenderung mengada-ada. Dengan penjelasan sebagai berikut :-----

- a. Perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan bahwa pengertian dari wewenang adalah "hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan";-----
- b. Bahwa dalam proses pemilihan calon penyedia barang dan jasa Replacement Menara Suar Z. Bruder, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memiliki wewenang masing-masing dan memiliki hak dalam mengambil suatu keputusan/tindakan dalam pemilihan calon penyedia barang/jasa Replacement Menara Suar Z. Bruder. Batasan kewenangan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut :-----

TERGUGAT

I:-----

- a. Melakukan pengumuman pengadaan barang dan jasa Replacement Menara Suar Z Bruder;-----

- b. Pemberian

Hal 62 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Penjelasan;-----

c. Upload

Dokumen;-----

d. Pembukaan dokumen

penawaran;-----

e. Evaluasi penawaran yang terdiri dari melakukan
perhitungan aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi
teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi
akhir ;-----

f. Melakukan Pembuktian

Kualifikasi;-----

g. Upload

BAHP;-----

h. Menetapkan pemenang

lelang;-----

i. Pengumuman pemenang

lelang;-----

j. Menjawab sanggah ;-----

TERGUGAT

II;-----

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa yang



meliputi:-----

--

1) Spesifikasi teknis

Barang/Jasa;-----

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

dan ;-----

3) Rancangan

Kontrak ;-----

b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia

Barang/Jasa;-----

c. Menandatangani

kontrak;-----

d. Menerbitkan

SPMK;-----

Sehingga terlihat bahwa TERGUGAT I maupun TERGUGAT II memiliki hak dalam mengambil keputusan sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya ;-----

7. Bahwa dalil Penggugat butir 4.20 s/d butir 4.21 halaman 12 Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Gugatan I s/d. Objek Gugatan III telah melanggar ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta bertentangan dengan Pasal 6 huruf a ayat (3) Permen PUPR NO. 31/PRT/M/2015, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada,

Hal 64 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



dengan penjelasan sebagai berikut :-----

- a. Objek Gugatan I tidak bertentangan dengan Pasal 6 huruf a ayat (3) Permen PUPR NO. 31/PRT/M/2015 karena Objek Gugatan I tidak ditetapkan oleh Pejabat Eselon I terkait atau yang disetarakan, melainkan Objek Gugatan I ditetapkan oleh TERGUGAT I (vide Pasal 17 ayat (2) huruf b Perpres 54 Tahun 2010);-----
- b. TERGUGAT I telah mensyaratkan tenaga ahli/teknis dengan melampirkan salah satunya adalah sertifikat keahlian (SKA), namun tidak membatasi kualifikasi sertifikat keahlian apakah Ahli Utama, Ahli Madya, atau Ahli Muda. TERGUGAT I mensyaratkan kesesuaian sertifikat keahlian (SKA) dengan kesesuaian jabatan personil. Sehingga tindakan TERGUGAT I ini tidak melanggar asas menyalahgunakan kewenangan;--
- c. Objek Gugatan III tidak melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas ;-----

III. DALAM PENANGGUHAN / PENUNDAAN ;-----

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II berpedoman pada Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat (asas *rechtmatic*) ;-----

Hal 65 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



1. Bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat, perlu dibuktikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalam Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.;-----

2. Penggugat pada pokoknya meminta penangguhan terhadap segala dokumen yang akan timbul setelah terbitnya Objek Gugatan IV dan Objek Gugatan V. Tindaklanjut administrasi setelah terbitnya Objek Gugatan IV dan Objek Gugatan V adalah terbitnya kontrak (vide Pasal 61 ayat (1) huruf j) Perpres 54 Tahun 2010, hal ini menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas karena berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 diatur bahwa penundaan dilakukan terhadap Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan ;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 dan berdasarkan gugatan Penggugat pada butir 5.2 yang menyatakan bahwa Penggugat berharap agar penangguhan pelaksanaan tindaklanjut administrasi tersebut dapat ditunda untuk tindak

Hal 66 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



lanjutnya, karena dikhawatirkan Para TERGUGAT akan segera melaksanakan proses atas paket pekerjaan tersebut, apabila tidak ditangguhkan. Maka jelas dalam gugatan Penggugat tidak terlihat adanya hal yang sangat mendesak yang akan mengakibatkan kerugian Penggugat ;-----

4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II perlu sampaikan, pekerjaan replacement menara suar Z Bruder merupakan salah satu Proyek Prioritas Nasional sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA. 2018 Revisi 04 Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut Distrik Navigasi Tanjung Pinang, untuk peningkatan fungsi pemanfaatan menara suar Z Bruder untuk membantu para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal. Sehingga keselamatan dan keamanan pelayaran tetap terjaga. Namun apabila pekerjaan replacement menara suar Z Bruder dihentikan sampai dengan adanya putusan *inkracht*, maka hal ini akan sangat mengganggu fungsi dari menara suar Z Bruder dan akan mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran ;-----
5. Bahwa jika dibandingkan antara kepentingan Penggugat dengan manfaat dari pekerjaan replacement menara suar Z Bruder, maka perlu dilihat apakah kerugian yang akan diderita oleh penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan manfaat bagi kepentingan umum? Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menunjukkan kerugian apa yang akan diderita oleh Penggugat apabila pekerjaan replacement menara suar Z Bruder dilaksanakan, sehingga permohonan Penggugat dalam penangguhan Keputusan Tata Usaha

Hal 67 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Negara adalah permohonan yang mengada-
ada ;-----

6. Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PL.106/5/14/DNG.TPI-2018 tanggal 23 Juli 2018, Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi Seton Tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang karena untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan penunjang fasilitas Keselamatan Navigasi Pelayaran, apabila proyek ini ditunda pelaksanaannya akan mengganggu kepentingan umum. Sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sebagaimana telah dijelaskan di dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:-----

MEMUTUSKAN :

DALAM PENUNDAAN :-----

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan
Keputusan :-----

-

Hal 68 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



1. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: PL.105/4/18/
DNG.TPI-2018, Tanggal 17 Juli 2018, Perihal Penunjukkan Penyedia
Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.
Bruder DSI. 920 (35 M Darat Konstruksi beton tertutup) DIPA Tahun
Anggaran 2018, Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang;-----
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PL.106/5/14/DNG.TPI-2018
Tanggal 23 Juli 2018, Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.
Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi Seton Tertutup) DIPA Tahun
Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat dan Berita Acara yang dibuat
Tergugat I dan Surat Keputusan yang dibuat Tergugat I a quo nomor
sebagai
berikut :-----

- a. Dokumen Pengadaan Nomor: PL.108/1/15/DNG.TPi-2018, Tanggal
6 Juli 2018, Perihal Untuk Pengadaan Pekerjaan Replacement
Menara Suar Z. Bruder yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja)
Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder, **yang diterbitkan
Tergugat I ;**-

Hal 69 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



b. Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor: 04/POKJABRUDER/DNG.TPI-2018 tanggal 04 Juli 2018, Perihal Telah Melaksanakan Evaluasi Teknis yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder, **yang diterbitkan Tergugat I** ;--

c. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 09/POKJA/BRUDER/DNG.TPI-2018 Tanggal 06 Juli 2018, Perihal Hasil Pelelangan yang menetapkan PT.SEBERONG FATRA sebagai pemenang Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder, yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder, **yang diterbitkan Tergugat I** ;-----

d. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PL.105/4/18/DNG.TPI-2018, Tanggal 17 Juli 2018, Perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder DSI. 920 (35 M Darat Konstruksi beton tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018, Distrik Navigasi Tanjung Pinang, **yang diterbitkan Tergugat II** ;-----

e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PL.106/5/14/DNG.TPI-2018 Tanggal 23 Juli 2018, Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder DSI. 920 (35 M Darat Konstruksi Beton Tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, **yang diterbitkan Tergugat II** ;-----

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----



Menimbang, bahwa **Pemohon Intervensi (Hermanto selaku Direktur Utama PT. Seberong Fatra)** telah menyampaikan surat tanggal **23 Agustus 2018** perihal **Mohon diperkenankan untuk ikut serta dalam perkara Nomor : 10/G/2018/PTUN.TPI** dengan melampirkan :-----

1. Fotocopy Akta Pendirian Persero Terbatas PT. Seberong Fatra Nomor 63 tanggal 24 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Marhainis, S.H., Notaris di kota Tanjungpinang ;-----
2. Fotocopy pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-14585.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 ;-----
3. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat/Notulen Rapat Keputusan Diluar RUPS tentang Penegasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Seberong Fatra Nomor 27 tanggal 13 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Elisabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.H., Notaris di Tanjungpinang ;-----
4. Fotocopy pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH. 01.03-0025092 tanggal 18 Januari 2018 ;-----
5. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PL.106/5/14/DNG.TPI-2018 tanggal 23 Juli 2018 ;-----
6. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Nomor : PL.106/5/13/DNG.TPI-2018 tanggal 23 Juli 2018 ;-----
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermanto ;-----

yang diserahkan kepada Majelis Hakim pada **Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Agustus 2018** dan **Persidangan tanggal 17 September 2018**, selanjutnya telah ditetapkan sebagai **Tergugat II Intervensi** pada

Hal 71 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



persidangan tanggal **1 Oktober 2018** di dalam **Putusan Sela Nomor :**
10/G/2018/PTUN.TPI tanggal **1 Oktober 2018**;-----

Menimbang, bahwa dalam **persidangan** tanggal **8 Oktober 2018**,
Tergugat II Intervensi atas **gugatan Penggugat** telah menyerahkan **Surat Jawaban** tertanggal **8 Oktober 2018** yang di dalamnya memuat **Eksepsi dan Pokok Perkara** yang isinya adalah sebagai berikut:-----

Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya tanggal 23 Juli 2018, kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban ini;-----

Adapun eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :-

I. DALAM EKSEPSI :-----

a. EKSEPSI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG, TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA a quo (KOMPETENSI ABSOLUT) ;-----

- 1.** Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi Absolut Terkait Kewenangan Mengadili dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Karena Objek Tata Usaha Negara yang dimaksud berhubungan dengan suatu Perbuatan Hukum Perdata yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 58/K/TUN/2007, menganut Teori Oplising/Melebur karena Lelang atau Tender Pengadaan Barang dan Jasa itu adalah Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang pada akhirnya akan melahirkan perbuatan

Hal 72 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



hukum perdata (kontrak/perjanjian) oleh sebab itu jika terjadi persoalan/permasalahan perbuatan melawan hukum maka Peradilan yang berwenang mengadili adalah Peradilan Umum;----

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:

197/K/TUN/2009, Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dianggap melebur ke dalam Tindakan Hukum Perdata. Tindakan hukum publik berupa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang mendahului perjanjian atau kontrak dianggap melebur kedalam Perbuatan Hukum Perdata, sehingga Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, telah ditentukan kaidah bahwa **perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN);**

Hal ini dilihat dalam beberapa yurisprudensi berikut :-----

- a. Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;-----
- b. Putusan Nomor 448 K/TUN/2008 tanggal 22 September 2008;--
- c. Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;--
- d. Putusan Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 13 Desember 2008;--

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa yang **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata** ;-----

Hal 73 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



4. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

b. OBJEK GUGATAN OBSCURE LIBEL DAN PREMATUR ;-----

1. Objek Gugatan Tidak Jelas/Kabur
(Obscurelibel) ;-----

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada butir 5 halaman 12 s.d 13 Gugatan, memohon kepada Majelis Hakim untuk menanggukkan pelaksanaan tindakanlanjutan administrasi terhadap Objek Gugatan IV dan Objek Gugatan V. Sehingga terhadap dalil Penggugat ini dapat Tergugat I dan Tergugat II simpulkan bahwa yang dimaksudkan untuk ditanggukkan adalah segala dokumen yang akan timbul setelah terbitnya Objek Gugatan IV dan Objek Gugatan V ;-----

b. Bahwa tindakanlanjutan administrasi setelah terbitnya Objek Gugatan IV dan Objek Gugatan V adalah terbitnya kontrak (vide Pasal 61 ayat (1) huruf j) Perpres 54 Tahun 2010, hal ini menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas karena berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 diatur bahwa penundaan dilakukan terhadap Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan ;-----

Hal 74 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



- c. Bahwa Objek Sengketa Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pihak Penggugat di PTUN Tanjungpinang terkait surat dan Berita Acara yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) adalah Obsucure Libels, karena Kelompok Kerja (Pokja) bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 :
*“Anggota **Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)** berjumlah gasal beranggotakan **paling kurang 3 (tiga) orang** dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan” ;-----*
- d. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Pasal 1 angka 8 Nomor 2 Tahun 2015 : *“Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat fungsional pengadaan yang berjumlah gasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi”*, jadi Pokja ULP merupakan salah satu organ pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan output **penetapan pemenang** ;-----
- e. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perpres 54 Tahun 2010 : *“Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan*



Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada”.

Dari ketentuan tersebut diatas, tegas bahwa Kelompok Kerja (Pokja) **bukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tetapi hanya panitia/Kelompok Kerja dalam ULP**. Kalau ULP pantas disebut sebagai badan karena merupakan unit organisasi K/L/Pemda/Institusi. Penetapan pemenang tidak diputuskan oleh Kepala ULP tetapi oleh Kelompok Kerja (Pokja) sebagai tim atau kepanitiaan dengan putusan minimal disepakati oleh ½ dari anggota Kelompok Kerja (Pokja) ;-----

- f. Apakah Kelompok Kerja (Pokja) adalah Pejabat, dari definisi pejabat yang diatur dalam pasal 16 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh **1 (satu) orang Pejabat Pengadaan**. Artinya ketika disebut pejabat maka dilaksanakan oleh **1 (satu) orang**. Maka Dokumen Pengadaan dan Berita Acara yang merupakan objek sengketa Penggugat point 1 (satu), 2 (dua) bukan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi hanya berupa surat dan Berita Acara dari hasil seleksi evaluasi teknis yang diterbitkan oleh Pokja, dan bukan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, dimana Penggugat dinyatakan gugur dan Penggugat tidak lagi berhak mengikuti proses seleksi selanjutnya ;-----

Hal 76 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



- g. Bahwa ikut sertanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelelangan proyek tersebut hanya melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksanaan dari hasil pelelangan yang ditetapkan oleh Pokja, yang menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagaimana dimaksud objek sengketa gugatan Penggugat point 4 (empat) dan 5 (lima) ;---
- h. Bahwa setelah adanya Berita Acara hasil pelelangan dari Pokja yang selanjutnya diteruskan kepada PPK, karena tugas dan kewenangannya menerbitkan surat Penyedia Barang/Jasa, menandatangani surat **perjanjian kontrak antara PPK dengan PT. SEBERONG FATRA Nomor : PL.106/5/13/DNG.TPI-2018 tanggal 23 Juli 2018, dan kemudian baru menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PT. SEBERONG FATRA Nomor : 106/5/14/DNG.TPI-2018, tanggal 23 Juli 2018**, apabila kita lihat objek gugatan Penggugat point 4 (empat) dan 5 (lima) yang seharusnya terdapat satu surat perjanjian kontrak kerja yang ditandatangani oleh PPK dengan Direktur PT. Seberong Fatra, sepatutnya Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan tersebut menjadi objek gugatan Penggugat, tetapi oleh karena surat perjanjian kontrak tersebut menyangkut hukum perdata maka Penggugat tidak mau menjadikannya sebagai objek gugatan ;-----



- i. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), maka Tergugat II Intervensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

2. **OBJEK GUGATAN PREMATUR** ;-----

- a. Bahwa dalil Penggugat pada butir 4.4 yang menyatakan telah mengirim surat sanggahan kepada Tergugat I Nomor : SG-121/PT.MKP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 dan pada poin 4.5 yang menyatakan telah mengirim surat keberatan kepada Tergugat I Nomor : SK-019/PT.MKP/ VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal keberatan dan akan menggugat Hasil evaluasi teknis pelelangan pekerjaan replacement menara suar Z Bruder **adalah dalil yang keliru**. Sebab meskipun Tergugat I telah menjawab sanggahan Penggugat pada tanggal 16 Juli 2018 dan telah diterima oleh Penggugat, namun hal tersebut bukan berarti Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan. Sebab sanggahan Penggugat masih berupa keberatan, dan apabila Penggugat keberatan atas Jawaban Sanggahan dari Tergugat I, maka terlebih dahulu mengajukan banding kepada Atasan Tergugat I. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
- b. Bahwa sebelum perkara *a quo* diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Penggugat sama sekali tidak

Hal 78 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat

II ;-----

c. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan ;-----

d. Kemudian berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 diatur bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan maka dapat mengajukan **banding kepada atasan pejabat**. Selanjutnya dalam hal warga masyarakat **tidak menerima penyelesaian banding maka mengajukan gugatan ke pengadilan** (Pengadilan Tata Usaha Negara vide Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) ;-----

e. Bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimaksud, dikuatkan juga di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memberikan pertimbangan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Hal 79 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/Pembanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat **Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;" ;-----**

- f. Berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut dan merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018, terbukti bahwa Penggugat seharusnya belum bisa mengajukan Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai upaya administratif di atas terlebih dahulu ditempuh oleh Penggugat. Oleh karenanya terbukti bahwa gugatan Penggugat prematur {Dilatoria Exceptie) ;-----

- g. **Bahwa gugatan Penggugat yang dibuat di Medan tanggal 23 Juli 2018, telah dijadikan objek gugatannya oleh Penggugat yaitu SPMK Nomor : 106/5/14/DNG.TPI-2018 yang baru diterbitkan oleh PPK pada tanggal 23 Juli 2018 di Tanjungpinang, dalam arti bagaimana Penggugat mau menjadikan objek gugatannya yang baru diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2018 tersebut, padahal pihak Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan karena**

Hal 80 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



telah gugur pada tahap evaluasi teknis, sehingga gugatan

Penggugat kepada PPK tersebut

Prematur ;-----

- h.** Bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

-----.

3. OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN PUTUSAN TATA USAHA NEGARA ;-----

- a.** Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat butir 3.2 yang mendalilkan bahwa Obyek Gugatan sebagaimana dalam butir 3.1.1 s/d 3.1.5 merupakan keputusan tata usaha negara, dengan penjelasan sebagai berikut : Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

- b.** Berdasarkan Pasal 57 ayat 1 butir d Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Hal 81 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Pemerintah telah diatur kegiatan Pelelangan Umum untuk pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pasca
kualifikasi, metode satu sampul sebagai
berikut:-----

1) pengumuman;-----

2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen
Pengadaan;-----

3) pemberian
penjelasan;-----

4) pemasukan Dokumen
Penawaran;-----

5) pembukaan Dokumen
Penawaran;-----

6) evaluasi
penawaran;-----
-

7) evaluasi
kualifikasi;-----

8) pembuktian
kualifikasi;-----

9) pembuatan Berita Acara Hasil
Pelelangan;-----

10) penetapan
pemenang;-----

Hal 82 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



11) pengumuman

pemenang;-----

12) sanggahan;

dan ;-----

13) Sanggahan Banding (apabila

diperlukan) ;-----

c. Bahwa **Objek Gugatan I** bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur **Individual**. Objek Gugatan I tidak ditujukan kepada suatu badan hukum atau perorangan dan Objek Gugatan I hanya merupakan dokumen petunjuk bagi peserta lelang termasuk **Penggugat yang berisikan persyaratan-persyaratan untuk mengikuti kegiatan lelang** ;-----

d. Bahwa **Objek Gugatan II** bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur **Individual dan final**. Objek Gugatan II tidak ditujukan kepada suatu badan hukum atau perorangan karena Objek Gugatan II hanya merupakan hasil evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran peserta lelang termasuk Penggugat. Kemudian Objek Gugatan II belum bersifat final **karena masih ada tahap evaluasi berikutnya yaitu evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi** ;-----

e. Bahwa **Objek Gugatan III** bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur **Individual dan final**. Objek Gugatan III tidak ditujukan kepada suatu badan hukum atau perorangan karena Objek Gugatan III hanya merupakan dokumen yang berisi hasil pelelangan yang telah dilaksanakan. **Kemudian**

Hal 83 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Objek Gugatan III belum bersifat final karena masih ada tahap berikutnya yaitu tahap sanggahan, penerbitan SPPBJ, maupun tandatangan kontrak;-----

- f. Bahwa tindakan hukum yang masuk dalam kategori tindakan hukum Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan dari 3 syarat, mengutip penjelasan UU Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan :-----

1. **Kongkret artinya** obyek sengketa tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu. Hasil kerja Pokja berupa surat penetapan pemenang dan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang, tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu ;-----

2. **Individual artinya** obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan langsung kepada perorangan atau Badan Usaha Perdata. Surat Penetapan Pemenang yang dipertanggungjawabkan Pokja memenuhi syarat individual karena penetapan ini ditujukan langsung kepada badan usaha perdata ;-----

3. **Final artinya** putusan bersifat tetap dan mengikat. Disinilah bahasan paling debatebel. Untuk itu perlu dibangun konstruksi pemahaman terhadap aturan yang tepat. Karena pengadaan barang/jasa pemerintah diatur mutlak oleh Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

- i. Bahwa dengan demikian, Obyek Gugatan I, Obyek Gugatan II, dan Obyek Gugatan III tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata



Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

4. KURANGNYA PARA PIHAK DALAM GUGATAN PENGGUGAT ;-----

- a. Bahwa Penggugat menjadikan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*, namun tidak menjadikan pemenang lelang yakni PT. Seberong Fatra sebagai Tergugat. Padahal pemenang lelang tersebut memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini. Oleh karenanya, Penggugat seharusnya turut menjadikan pemenang lelang sebagai tergugat ;--
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pemenang lelang Pekerjaan replacement menara suar Z. Bruder pada Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 tidak dijadikan sebagai Tergugat padahal pemenang lelang tersebut memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini maka Tergugat I dan Tergugat II mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil PT. Seberong Fatra sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi, menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ;-----

Hal 85 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



A. OBJEK GUGATAN TIDAK MERUGIKAN PENGGUGAT ;-----

1. Dalil Penggugat pada butir 2.3 yang menyatakan bahwa dalam mengikuti pelelangan pekerjaan Replacement Menara Suar Z Bruder mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana kerugian tersebut dijabarkan dalam gugatan Penggugat butir 2.3.1 s.d. butir 2.3.3. adalah dalil yang keliru dan tidak benar ;-----
2. Bahwa hilangnya kesempatan Penggugat **sebagai pemenang lelang merupakan suatu resiko atau konsekuensi yang dapat diterima bagi calon penyedia barang/jasa**. Sebab dalam pengadaan barang/jasa yang menjadi pemenang lelang adalah yang dapat memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga, maupun kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan hilang kesempatan sebagai pemenang lelang bukan merupakan suatu kerugian;-----
3. Bahwa pikiran dan waktu yang telah habis terkuras, maupun juga dana yang telah keluar dalam mengikuti proses pengadaan barang/jasa merupakan suatu konsekuensi yang harus ditanggung calon penyedia barang/jasa. Sehingga hal tersebut bukan merupakan suatu kerugian melainkan suatu konsekuensi yang harus ditanggung. Sebab dalam mengikuti pengadaan barang/jasa Replacement Menara Suar Z Bruder tidak dipungut biaya. Dan apabila terdapat biaya yang keluar dari Penggugat, biaya tersebut pastinya untuk kepentingan Penggugat dalam

Hal 86 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



menyusun dokumen pengadaan barang/jasa replacement
Menara Suar Z Bruder ;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi berpendapat Kedudukan Hukum Penggugat dan Kepentingan Penggugat tersebut tidak kuat karena Dalil Penggugat yang menyatakan sebagai Perusahaan yang Mendaftar Pelelangan Secara Elektronik layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian Perhubungan pada Tanggal 28 Juni 2018 untuk Pelelangan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder (Kode Lelang: 46790114) dan memasukkan Dokumen Penawaran Pelelangan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder pada Tanggal 30 Juni 2018 dan sebagai Perusahaan Penawar Terendah sebesar Rp.8.200.000.000,- (Delapan milyar dua ratus juta rupiah) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pelelangan Sebesar Rp. 9.210.100.000,- (Sembilan milyar dua ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) serta Perusahaan yang telah melengkapi Dokumen Penawaran Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pelelangan secara Administrasi dan Teknis sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain :-----

- a. Hilangnya kesempatan Penggugat sebagai Pemenang seharga Rp. 8.200.000.000,- (Delapan milyar dua ratus juta Rupiah) adalah Paket Pekerjaan tersebut adalah memakai Anggaran APBN tahun 2018, Yang belum tentu akan adalagi pada tahun anggaran berikutnya;-----

Hal 87 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



- b. Pikiran dan waktu Penggugat telah habis terkuras untuk memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengikuti Pelelang tersebut, begitu juga dana sedikit banyaknya juga telah keluar;-----
- c. Reputasi Penggugat sebagai Perusahaan yang mengikuti tender Lelang telah jatuh atau kolega dan rekan-rekan sesama pembisnis karena seakan-akan telah melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak tepat ;-----
5. Bahwa Pengeluaran Penggugat dalam proses lelang merupakan suatu Resiko bisnis yang harus dikeluarkan dalam suatu kegiatan lelang selain itu Penggugat tidak bisa menghitung berapa kerugian real dalam bentuk uang melainkan hanya potensi keuntungan saja;
6. Adapun pengeluaran Penggugat merupakan Resiko Bisnis (kerugian Bisnis) akibat adanya penetapan pemenang lelang tersebut, tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan TUN, karena PA/KPA/PPK/ Kelompok Kerja ULP **"Dilarang"** **memberikan ganti rugi** kepada peserta Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung bila penawarannya **ditolak** atau Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung **dinyatakan gugur** sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 pasal 83 ayat (4) ;-----
7. Bahwa terkait reputasi Penggugat, hal tersebut tidak ada hubungannya dalam mengikuti pengadaan barang/jasa Menara



Suar Z Bruder melainkan persoalan moral yang tidak dapat di nilai;

**B. PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS NILAI
METODE PELAKSANAAN**

1. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 4.3 halaman 7 Gugatan menyatakan bahwa Penggugat digugurkan pada evaluasi teknis dengan alasan tidak memenuhi ambang batas nilai unsur yaitu unsur metode pelaksanaan, merupakan dalil yang keliru dan tidak

benar;-----

2. Bahwa sesuai dengan Jawaban Sanggahan Tergugat I tanggal 16 Juli 2018 pada LPSE, Penggugat tidak memenuhi ambang batas dikarenakan terdapat unsur-unsur yang tidak memenuhi persyaratan bobot nilai, yaitu **Uraian Teknis Item Pekerjaan, Analisa kekuatan Struktur Disertai Gambar Detail Struktur, dan Metode K3** dengan bobot nilai kurang dari cukup (<50%).

Sehingga **Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis**

3. Bahwa perlu disampaikan dalam melakukan evaluasi teknis, Tergugat I telah melakukan verifikasi lapangan mengenai bukti surat dukungan kapal kepada Penggugat, dan hasil verifikasi lapangan ditemukan "surat dukungan kapal" yang diajukan oleh Penggugat yaitu PT Pelayaran Lintas Lautan dengan surat dukungan Nomor : 024/SD/ PLL-MKP/VI.2018 alamat Jalan B No. 1 RT/RW 002.004 Kelurahan



Rawa Badak - Kecamatan Koja Jakarta Utara 14350, setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh Tergugat I pada alamat tersebut, pada kenyataannya PT Pelayaran Lintas Lautan tidak ditemukan, yang ada adalah PT TREE G Marine Contractor dan memberikan surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh Doddi Oktari (direktur operasional) bahwa **"PT TREE G Marine Contractor tidak pernah melakukan dukungan apapun terhadap PT Multi Karya Pratama"** (Penggugat), dengan demikian surat dukungan Nomor : 024/SD/PLL-MKP/VI.2018 yang diajukan oleh Penggugat adalah Palsu ;-----

4. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :-----

- a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/ atau

Hal 90 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



meniadakan persaingan yang
sehat dan/atau merugikan orang
lain;-----

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan
dalam _____ Dokumen
Pengadaan;-----

d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak
dapat diterima oleh ULP/Pejabat
Pengadaan;-----

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
Kontrak secara bertanggung jawab;
dan/atau ;-----

f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian
dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam
negeri ;-----

5. Berdasarkan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 menyatakan perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :-----

a. sanksi administratif;-----

b. sanksi pencantuman dalam Daftar
Hitam;-----



c. gugatan secara perdata;
dan/atau ;-----

d. pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang ;-----

**5. OBJEK GUGATAN TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;-----**

1. Bahwa dalil Penggugat butir 4.7 s/d butir 4.9 halaman 8 s/d 9
Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT
I melanggar Asas Menyalahgunakan Kewenangan karena
menerbitkan Objek Gugatan I bertentangan dengan Pasal 6
huruf a ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 (selanjutnya disebut
dengan **Permen PUPR NO. 31/PRT/M/2015**), adalah dalil yang
keliru dan mengada-ada, dengan penjelasan sebagai
berikut:-----

a. Bahwa Objek Gugatan I tidak bertentangan dengan Pasal 6
huruf a ayat (3) Permen PUPR NO. 31/PRT/M/2015 karena
Objek Gugatan I tidak perlu ditetapkan oleh Pejabat Eselon
I terkait atau yang disetarakan, melainkan Objek Gugatan I
ditetapkan oleh TERGUGAT I (vide Pasal 17 ayat (2) huruf b
Perpres 54 Tahun
2010)";-----

b. Bahwa pelelangan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.
Bruder bernilai Rp.9.210.100.000 (sembilan miliar dua ratus
sepuluh juta seratus ribu rupiah). Sehingga
persyaratan/kriteria evaluasi teknis yang akan dicantumkan

Hal 92 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



di dalam dokumen pengadaan tidak perlu ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait atau yang disetarakan; Objek Gugatan I Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder telah disusun berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya ;-----

c. Bahwa TERGUGAT I tidak Menyalahgunakan Kewenangan karena Objek Gugatan I tidak perlu ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait atau yang disetarakan, karena salah satu tugas dan kewenangan TERGUGAT I adalah menetapkan Dokumen Pengadaan (vide Pasal 17 ayat (2) huruf b Perpres 54 Tahun 2010);-----

d. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf point (1) Perpres 70 Tahun 2012 telah diatur bahwa spesifikasi teknis barang/jasa ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dalam perkara *a quo* dilakukan oleh TERGUGAT II. Namun dalam penetapan spesifikasi teknis tersebut, tidak perlu ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait atau yang disetarakan ;-----

2. Bahwa dalil Penggugat pada butir 4.8 sejalan dengan yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT I sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta peraturan perubahannya dimana pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Brudel. TERGUGAT I telah melakukan evaluasi penawaran dengan memeriksa dokumen penawaran dengan urutan

Hal 93 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi. **Namun Penggugat tidak lulus dalam evaluasi teknis karena tidak memenuhi ambang batas minimal dan dinyatakan gugur;**-----

3. Dalil Penggugat butir 4.10 s/d butir 4.12 halaman 9 s/d 10 Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT I melanggar Asas Menyalahgunakan Kewenangan karena Objek Gugatan II tidak mempersyaratkan kriteria unsur personil berdasarkan kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan konversi klasifikasi/ sub klasifikasi Sertifikat Keahlian (SKA), adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Dengan penjelasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa TERGUGAT I telah mensyaratkan tenaga ahli/teknis dengan melampirkan salah satunya adalah sertifikat keahlian (SKA), namun tidak membatasi kualifikasi sertifikat keahlian apakah Ahli Utama, Ahli Madya, atau Ahli Muda. TERGUGAT I hanya mensyaratkan kesesuaian sertifikat keahlian (SKA) dengan kesesuaian jabatan personil. Sehingga tindakan TERGUGAT I mempermudah bagi calon peserta lelang, hal ini tidak melanggar asas menyalahgunakan kewenangan ;-----
- b. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan evaluasi teknis terkait unsur personil dan telah dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Teknis, dengan hasil bahwa Penggugat maupun PT. Seberong Fatra sama-sama telah melampirkan Sertifikat Keahlian (SKA) dari masing-masing

Hal 94 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



personil jabatan. Sehingga Penggugat maupun PT. Seberong Fatra telah memenuhi bobot nilai yang sama. Oleh sebab itu, terbukti dalil Penggugat butir 4.10 s/d butir 4.12 adalah dalil yang mengada-ada dan cenderung hanya mencari-cari kesalahan TERGUGAT I;-

4. Dalil Penggugat butir 4.13 s/d butir 4.16 halaman 10 s/d 11 Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT I melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas karena Objek Gugatan III *diupload* tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Dengan penjelasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa Objek Gugatan III *diupload* oleh TERGUGAT I sebelum berakhirnya Masa Sanggah hasil pelelangan, sehingga terhadap peserta lelang yang keberatan dengan informasi yang tercantum di dalam Objek Gugatan III masih dapat mengajukan Sanggahan. Hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT I tidak melanggar Asas Keterbukaan;-----

b. Bahwa informasi yang tercantum di dalam Objek Gugatan III dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya karena mulai dari dokumen-dokumen sampai dengan prosedur pelelangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----



c. Bahwa di dalam Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, hanya mengatur mengenai tahapan pelelangan. Namun terkait dengan teknis proses pelelangan melalui sistem LPSE, masih memungkinkan Pokja untuk mengupload Berita Acara Hasil Pelelangan meskipun jadwalnya telah terlewati;-----

5. Dalil Penggugat pada butir 4.14 menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami secara benar proses pelelangan karena Penetapan maupun Pengumuman pemenang tidak ada dokumen yang harus diupload oleh TERGUGAT I. Proses Penetapan maupun Pengumuman pemenang lelang dilakukan secara system dimana pada saat Ketua Pokja meng-klik kolom "Menetapkan Dan Mengumumkan Pemenang" maka secara otomatis di dalam LPSE akan muncul nama Pemenang Lelang yang ditandai dengan adanya logo bintang berwarna kuning ;-----

6. Dalil Penggugat butir 4.17 s/d butir 4.19 halaman 11 s/d 12 Gugatan, yang menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyalahgunakan wewenang, menyatakan keputusan yang diterbitkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sah, dan menyatakan Objek Gugatan I sampai Objek Gugatan V melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak berdasar dan cenderung mengada-ada. Dengan penjelasan sebagai berikut :-----



- a. Perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan bahwa pengertian dari wewenang adalah "hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan";-----
- b. Bahwa dalam proses pemilihan calon penyedia barang dan jasa Replacement Menara Suar Z. Bruder, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memiliki wewenang masing-masing dan memiliki hak dalam mengambil suatu keputusan/tindakan dalam pemilihan calon penyedia barang/jasa Replacement Menara Suar Z. Bruder. Batasan kewenangan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut :-----

TERGUGAT

I:-----

- a. Melakukan pengumuman pengadaan barang dan jasa Replacement Menara Suar Z Bruder;-----
- b. Pemberian Penjelasan;-----
- c. Upload Dokumen;-----
-
- d. Pembukaan dokumen

Hal 97 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



penawaran;-----

e. Evaluasi penawaran yang terdiri dari melakukan perhitungan aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi akhir ;-----

f. Melakukan Pembuktian Kualifikasi;-----

g. Upload BAHP;-----

h. Menetapkan pemenang lelang;-----

i. Pengumuman pemenang lelang;-----

j. Menjawab sanggah ;-----

TERGUGAT

II :-----

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:-----
--

1) Spesifikasi teknis



Barang/Jasa;-----

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

dan ;-----

3) Rancangan

Kontrak ;-----

b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia

Barang/Jasa;-----

c. Menandatangani

kontrak;-----

d. Menerbitkan

SPMK.;-----

Sehingga terlihat bahwa TERGUGAT I maupun TERGUGAT II memiliki hak dalam mengambil keputusan sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya ;-----

8. Bahwa dalil Penggugat butir 4.20 s/d butir 4.21 halaman 12 Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Gugatan I s/d. Objek Gugatan III telah melanggar ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta bertentangan dengan Pasal 6 huruf a ayat (3) Permen PUPR NO. 31/PRT/M/2015, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

a. Objek Gugatan I tidak bertentangan dengan Pasal 6 huruf a ayat (3) Permen PUPR NO. 31/PRT/M/2015 karena Objek

Hal 99 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Gugatan I tidak ditetapkan oleh Pejabat Eselon I terkait atau yang disetarakan, melainkan Objek Gugatan I ditetapkan oleh TERGUGAT I (vide Pasal 17 ayat (2) huruf b Perpres 54 Tahun 2010);-----

- b. TERGUGAT I telah mensyaratkan tenaga ahli/teknis dengan melampirkan salah satunya adalah sertifikat keahlian (SKA), namun tidak membatasi kualifikasi sertifikat keahlian apakah Ahli Utama, Ahli Madya, atau Ahli Muda. TERGUGAT I mensyaratkan kesesuaian sertifikat keahlian (SKA) dengan kesesuaian jabatan personil. Sehingga tindakan TERGUGAT I ini tidak melanggar asas menyalahgunakan kewenangan;--
- c. Objek Gugatan III tidak melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas ;-----

5. DALAM PENANGGUHAN / PENUNDAAN ;-----

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II berpedoman pada Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat (asas *rechtmatic*) ;-----

1. Bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat, perlu dibuktikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalam Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa permohonan penundaan

Hal 100 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) :-----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----
2. Penggugat pada pokoknya meminta penangguhan terhadap segala dokumen yang akan timbul setelah terbitnya Objek Gugatan IV dan Objek Gugatan V. Tindaklanjut administrasi setelah terbitnya Objek Gugatan IV dan Objek Gugatan V adalah terbitnya kontrak (vide Pasal 61 ayat (1) huruf j) Perpres 54 Tahun 2010, hal ini menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas karena berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 diatur bahwa penundaan dilakukan terhadap Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan ;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 dan berdasarkan gugatan Penggugat pada butir 5.2 yang menyatakan bahwa Penggugat berharap agar penangguhan pelaksanaan tindaklanjut administrasi tersebut dapat ditunda untuk tindak lanjutnya, karena dikhawatirkan Para TERGUGAT akan segera melaksanakan proses atas paket pekerjaan tersebut, apabila tidak ditangguhkan. Maka jelas dalam gugatan Penggugat tidak terlihat

Hal 101 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



adanya hal yang sangat mendesak yang akan mengakibatkan kerugian Penggugat ;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi perlu sampaikan, pekerjaan replacement menara suar Z Bruder merupakan salah satu Proyek Prioritas Nasional sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA. 2018 Revisi 04 Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut Distrik Navigasi Tanjung Pinang, untuk peningkatan fungsi pemanfaatan menara suar Z Bruder untuk membantu para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal. Sehingga keselamatan dan keamanan pelayaran tetap terjaga. Namun apabila pekerjaan replacement menara suar Z Bruder dihentikan sampai dengan adanya putusan *inkracht*, maka hal ini akan sangat mengganggu fungsi dari menara suar Z Bruder dan akan mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran ;-----
5. Bahwa jika dibandingkan antara kepentingan Penggugat dengan manfaat dari pekerjaan replacement menara suar Z Bruder, maka perlu dilihat apakah kerugian yang akan diderita oleh penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan manfaat bagi kepentingan umum? Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menunjukkan kerugian apa yang akan diderita oleh Penggugat apabila pekerjaan replacement menara suar Z Bruder dilaksanakan, sehingga permohonan Penggugat dalam penangguhan Keputusan Tata Usaha Negara adalah permohonan yang mengada-ada ;-----

Hal 102 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PL.106/5/14/DNG.TPI-2018 tanggal 23 Juli 2018, Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi Seton Tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang karena untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan penunjang fasilitas Keselamatan Navigasi Pelayaran, apabila proyek ini ditunda pelaksanaannya akan mengganggu kepentingan umum. Sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sebagaimana telah dijelaskan di dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:-----

MEMUTUSKAN :

DALAM PENUNDAAN :-----

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan

Keputusan :-----

-

1. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: PL.105/4/18/DNG.TPI-2018, Tanggal 17 Juli 2018, Perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z.

Hal 103 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bruder DSI. 920 (35 M Darat Konstruksi beton tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018, Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang;-----

2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PL.106/5/14/DNG.TPI-2018 Tanggal 23 Juli 2018, Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi Seton Tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima jawaban dan Tergugat II Intervensi (PT. Seberong) untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat dan Berita Acara yang dibuat Tergugat I dan Surat Keputusan yang dibuat Tergugat I a quo nomor sebagai berikut :-----
 - a. Dokumen Pengadaan Nomor: PL.108/1/15/DNG.TPi-2018, Tanggal 6 Juli 2018, Perihal Untuk Pengadaan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder, yang diterbitkan Tergugat I ;----

Hal 104 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



b. Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor: 04/POKJABRUDER/DNG.TPI-2018 tanggal 04 Juli 2018, Perihal Telah Melaksanakan Evaluasi Teknis yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder, **yang diterbitkan Tergugat I** ;-----

c. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 09/POKJA/BRUDER/DNG.TPI-2018 Tanggal 06 Juli 2018, Perihal Hasil Pelelangan yang menetapkan PT.SEBERONG FATRA sebagai pemenang Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder, yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder, **yang diterbitkan Tergugat I** ;-----

d. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PL.105/4/18/DNG.TPI-2018, Tanggal 17 Juli 2018, Perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder DSI. 920 (35 M Darat Konstruksi beton tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018, Distrik Navigasi Tanjung Pinang, **yang diterbitkan Tergugat II** ;-----

e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PL.106/5/14/DNG.TPI-2018 Tanggal 23 Juli 2018, Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder DSI. 920 (35 M Darat Konstruksi Beton Tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang, **yang diterbitkan Tergugat II** ;-----

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis

Hal 105 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Hakim merasa perlu untuk mengambil sikap terlebih dahulu yang di tuangkan dalam

Putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini disebut Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah;-----

1. Dokumen Pengadaan Nomor: PL.108/1/15/DNG.TPI-2018, Tanggal 27 Juni 2018, Perihal Untuk Pengadaan Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder;-----
2. Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor: 04/POKJA/BRUDER/DNG.TPI-2018, Tanggal 04 Juli 2018, Perihal Telah melaksanakan Evaluasi Teknis yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder;-----

Hal 106 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



3. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 09/POKJA/BRUDER/DNG.TPI-2018, Tanggal 06 Juli 2018, Perihal Hasil Pelelangan yang menetapkan PT. SEBERONG FATRA sebagai Pemenang Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder;--
4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PL.105/4/18/DNG.TPI-2018, Tanggal 17 Juli 2018, Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder DSI.920 (315 M Darat Konstruksi Beton Tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang;-----
5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PL.106/5/14/DNG.TPI-2018, Tanggal 23 Juli 2018, Perihal Paket Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi Beton Tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan surat keputusan objek sengketa *a quo* dan sebagai perwujudan dari Asas *Dominus Litis*, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga sebagai pihak yang terkait terhadap surat keputusan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 5 yaitu PT. SEBERONG FATRA dan atas panggilan tersebut telah datang menghadap pihak ketiga yang diwakili oleh Direktur Utama yang bernama HERMANTO, kemudian setelah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim terkait hak-haknya selaku pemegang surat

Hal 107 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



keputusan objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Peratun, pihak ketiga PT. SEBERONG FATRA yang diwakili oleh Direktur Utama yang bernama HERMANTO melalui surat permohonan tanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara ini untuk mempertahankan hak-hak pemohon terhadap surat keputusan objek sengketa *a quo* dan atas permohonan pemegang surat keputusan objek sengketa *a quo* (*in casu* PT. SEBERONG FATRA) tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor: 10/G/2018/PTUN.TPI dan PT. SEBERONG FATRA (Pemegang surat keputusan objek sengketa *a quo*) didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi yang pararel kedudukannya dengan Tergugat I dan Tergugat II;----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 Juli 2018 telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi dalam masing-masing Jawaban dan Eksepsi serta pokok perkara yang selengkapnya telah juga dikemukakan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi;-----

EKSEPSI TERGUGAT I DAN EKSEPSI TERGUGAT II;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan Jawaban dan Eksepsinya tertanggal 24 September 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat serta menguraikan Eksepsinya sebagai berikut;-----

Hal 108 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);-----
2. Objek Gugatan *Obscure*
Libel;-----
3. Objek Gugatan
Prematur;-----
4. Objek Gugatan Bukan Merupakan Putusan Tata Usaha Negara;-----

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawaban dan Eksepsinya tertanggal 8 Oktober 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat serta menguraikan Eksepsinya sebagai berikut:-----

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);-----
2. Objek Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscure libel*);-----
3. Objek Gugatan
Prematur;-----
4. Objek Gugatan Bukan Merupakan Putusan Tata Usaha Negara;-----
5. Kurangnya Para Pihak Dalam Gugatan
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun, yang berbunyi:-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*-----
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*-----

Hal 109 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi diantaranya mengajukan eksepsi perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan serta mengacu pula pada asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan oleh karena dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang di antaranya adalah tentang kewenangan absolut Pengadilan, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar proses pemeriksaan dalam perkara ini tidak berlarut-larut dan pada akhirnya akan sia-sia sehingga bertentangan dengan asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk terlebih

Hal 110 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



dahulu memberikan Putusan eksepsi perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut;-----

Menimbang, bahwa apabila Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan diterima, maka putusan ini merupakan putusan akhir dalam perkara ini, tanpa memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya. Namun apabila terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut ini ditolak, maka persidangan terhadap pokok perkara dilanjutkan kembali;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek Tata Usaha Negara yang dimaksud berhubungan dengan Perbuatan Hukum Perdata yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah ditentukan kaidah bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-undang Peratun yang menyatakan bahwa;-----

“Sengketa tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang bahwa, sebagaimana disebutkan dalam pengertian tersebut di atas bahwa sengketa tata usaha negara timbul karena

Hal 111 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang mana pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diterangkan dalam pasal 1 ayat 9 Undang-undang Peratun yang menyatakan bahwa:-----

"Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang bahwa terdapat beberapa jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang secara absolut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-undang Peratun yang menyatakan bahwa:-----

"Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan perdata";-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* secara materil dan substansi termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 2 huruf a Undang-undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa lelang yang di maksud dalam sengketa *a quo* adalah lelang yang di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana lelang tersebut berakhirnya pada sebuah kontrak, hal mana nyata dapat dilihat Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Replacement Menara Suar Z. Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi Beton Tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi

Hal 112 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Tanjung Pinang (Bukti Awal Tergugat II Intervensi) dan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PL.106/5/14/DNG.TPI-2018, tanggal 23
Juli 2018 (Objek Sengketa 5);-

Menimbang, bahwa dalam menguji objek sengketa *a quo* tersebut
Majelis Hakim akan mempedomani Yurisprudensi No.252 K/TUN Tahun 2000
tanggal 13 Nopember 2000 dan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Peratun,
yang mengatur
bahwa:-----

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
menurut Undang-Undang ini: (huruf a) Keputusan Tata Usaha Negara
yang merupakan perbuatan hukum
perdata;-----"*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 252 K/TUN
Tahun 2000, tanggal 13 Nopember 2000 mengandung kaidah hukum bahwa
suatu surat keputusan yang lahir atau didasarkan pada suatu kontrak atau
perjanjian maupun dimaksudkan untuk timbulnya sebuah kontrak maka surat
keputusan termasuk dalam surat keputusan yang melebur (*oplossing*) ke
dalam sebuah perbuatan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati obyek sengketa
1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3, yang diterbitkan oleh Tergugat I
dan objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 yang diterbitkan oleh Tergugat II
dalam kaitannya menimbulkan sebuah kontrak sebagaimana bukti Surat
Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi:
Replacement Menara Suar Z. Bruder DSI.920 (35 M Darat Konstruksi Beton
Tertutup) DIPA Tahun Anggaran 2018 Distrik Navigasi Tanjung Pinang (Bukti
awal Tergugat II Intervensi), sehingga apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No. 252 K/TUN Tahun 2000, tanggal 13 Nopember

Hal 113 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



2000 dan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Peratun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kelima obyek sengketa secara hukum melebur (oplossing) pada perbuatan hukum perdata yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi pengadilan perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (vide teori melebur). Lebih lanjut menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa **perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal wewenang absolut Pengadilan di atas, lebih lanjut Majelis Hakim juga memberikan penilaian hukum perihal eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena objek gugatan bukan merupakan putusan tata usaha negara;-----

Hal 114 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun dan Yurisprudensi No.252 K/TUN Tahun 2000 bahwa kelima objek sengketa yang digugat oleh Penggugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* dan oleh karenanya perkara ini secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet ontvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini beralasan hukum dan karenanya harus diterima, dan terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian juga terhadap pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan karena putusan ini merupakan putusan akhir dalam perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Hal 115 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim memandang seluruh dalil Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan dan menjadi substansi perkara ini tidak dilanjutkan pemeriksaannya ketahap selanjutnya dalam persidangan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal permohonan penundaan Pelaksanaan objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka terhadap permohonan penundaan Pelaksanaan objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, maka terhadap permohonan tersebut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peratun yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti permulaan yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk

Hal 116 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti permulaan yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti permulaan selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor :5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 252K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM

PENUNDAAN:-----

Hal 117 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



- Menolak permohonan Penundaan

Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II
Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak
diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.492.000 (empat ratus sembilan puluh dua ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **RABU** tanggal
10 Oktober 2018 oleh Kami, **ALI ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua**
Majelis, DEWI MAHARATI, S.H., M.H., dan **DEBORA D. R. PARAPAT, S.H.,**
M.Kn., masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan ini diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **17**
Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **AHMAD TAUFIK**
LUBIS, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjungpinang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa
Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan tidak dihadiri Tergugat
II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

Hal 118 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI MAHARATI, S.H., M.H.

ALI ANWAR S.H., M.H.

d.t.o

DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

AHMAD TAUFIK LUBIS, SH., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Administrasi	: Rp. 150.000.
2.	Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000.
3.	Panggilan	: Rp. 290.000.
4.	Materai	: Rp. 12.000.
5.	Redaksi	: Rp. 10.000.+
Jumlah		: Rp. 492.000.

(empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal 119 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)